

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN FISIK ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid.
Sus/2022/PN Jpa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Disusun Oleh :
LISANA SIDQIN ALIA BASIR
2002026076**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lisana Sidqin Alia Basir
NIM : 2002026076
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Kekerasan Fisik Anak Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara
Nomor 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II



Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

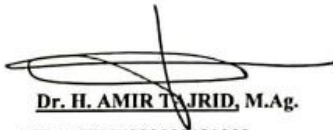
PENGESAHAN

Nama : Lisana Sidqin Alia Basir
NIM : 2002026076
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Juni 2024. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 10 Juli 2024

Ketua Sidang /Penguji



Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang /Penguji



MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.

NIP. 198404162018011001

Penguji Utama I



ARINA HUKMU ADILA, S.H.

NIP. 199401182019032021

Penguji Utama II

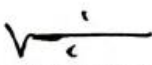


L. KHOKHUR ROFIQ, M.S.I.

NIP. 198510022019031006



Pembimbing I



Dr. H. MASHUDI, M.Ag.

NIP. 196901212005011002

Pembimbing II



MOHAMMAD FARID FAD, M.S.I.

NIP. 198404162018011001

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat, maka (akibatnya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya).¹

(QS. Fushshilat: 46)

¹ RI Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hal 700.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Murtini dan Bapak Mubasir yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Saudara-saudara penulis, Oki, Zilan, dan Nampi yang selalu memberi dukungan dan memberikan *happy vibes* untuk penulis;
3. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN FISIK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR 154/PID. SUS/2022/PN JPA)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2024

Yang menyatakan,



Lisaha Sidqin Alia Basir

NIM 2002026076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	
29	ي	y

II. Vokal Pendek

اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Dammah	u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

III. Vokal Panjang

اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā
اِ...اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī
اُ...اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

IV. Diftong

اَيَ...اَيَ...	Fathah dan ya	ai
اَوْ...اَوْ...	Fathah dan wau	au

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian pemerintah hingga masyarakat Indonesia sebab masih banyak ditemukan sejumlah kasus kekerasan, termasuk kekerasan fisik terhadap anak. Hal ini sangat menarik karena tindak pidana kekerasan terhadap anak ini termasuk dalam pidana khusus yang dapat terjadi di lingkungan anak tersebut bermain. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku berdasarkan hukum pidana Islam dan kriminologi serta mengetahui bagaimana faktor yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat berupa kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dan pihak Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya data sekunder diperoleh berdasarkan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa bahwa dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini dikategorikan hukuman *ta'zi'r* berupa penjara (*Al-Habsu*) ini berupa hukuman yang dibatasi waktunya. Dalam Kriminologi, pertanggungjawaban pelaku dalam kasus ini berupa hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim. Beberapa faktor – faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa menurut Hukum Pidana Islam dan Kriminologi berupa adanya faktor kesempatan, faktor mental, dan faktor keluarga.

Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana, hukum pidana islam, kriminologi*

ABSTRACT

Violence against children is a problem that is of sufficient concern to the government and Indonesian society itself. This is related to the fact that there are still many cases of violence, including violence against children. Apart from that, violence against children has various types. One type of physical violence against children, this is very interesting because this criminal act of violence against children is included in a special crime that can occur in the child's play environment. Therefore, this research was conducted to find out the factors that cause these criminal acts and how the perpetrators are held accountable based on Islamic criminal law and criminology.

This research is qualitative descriptive legal research with the research approach used is an empirical juridical approach, namely about the existence of a phenomenon in society in the form of violence against children that occurs in the community environment. Primary data was obtained using interview techniques with judges at the Jepara District Court and the P3A Service of Central Java Province. Furthermore, secondary data was obtained based on documentation of primary, secondary and tertiary legal materials. The data that has been collected is then analyzed descriptively qualitatively in the form of sentences containing explanations about solving the problems in this research.

The results of the research state that the form of accountability for perpetrators of criminal acts of physical violence against children is in decision Number 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa that in Islamic criminal law, perpetrators of criminal acts of physical violence against children are categorized as ta'zir punishment in the form of imprisonment (Al-Habsu) in the form of a time-limited sentence. In Criminology, the perpetrator's responsibility in this case is in the form of a prison sentence determined by the judge. Several factors cause criminal acts of physical violence against children in decision Number 154/Pid.

Sus/2022/PN Jpa according to Islamic Criminal Law and Criminology in the form of opportunity factors, mental factors and family factors.

Key words: criminal responsibility, Islamic criminal law, criminology

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa)”. Yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Murtini dan Bapak Mubasir yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do’a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;

6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam;
7. Saudara-saudara penulis, Hasanti Kholqi Basir terima kasih selalu menjadi orang pertama yang bisa diajak mengobrol dan percaya dengan mimpi penulis. Adhuha Ta'dzilani Basir dan Tinampi Saening Ati Basir, adik-adik yang selalu semangat dan ceria.
8. Teman-Teman Prodi HPI Angkatan 20 khususnya Intan, Laila, Suci, Devita, Syifa, Zahra, Anastya terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh wadyabala LPM Justisia khususnya angkatan 20 (Libertas) yang telah membersamai penulis untuk belajar dan berproses selama ini.
10. semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis,

Lisana Sidqin Alia Basir

NIM 2002026076

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI.....	 24
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
B. Kekerasan Fisik terhadap Anak.....	32

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	35
D. Tinjauan Umum Kriminologi	42
BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR. 154/PID. SUS/2022/PN. JPA	65
A. Profil Pengadilan Negeri Jepara	65
B. Putusan Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jepara	73
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK.....	96
A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi.....	96
B. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi.....	130
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN.....	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus kekerasan fisik dari Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	5
Tabel 4.2 Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa	110
Tabel 3.3 Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Kriminologi dan Hukum Pidana Islam	128
Tabel 4.1 Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Terhadap Anak pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jepara Tahun 2024.	68
Gambar 3.2 Peta Wilayah Kabupaten Jepara.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat terjadi pada siapa pun dan kapan pun, termasuk pada anak. Tindak pidana yang melibatkan anak ini termasuk jenis tindak pidana khusus. Pada tindak pidana anak yang bersifat khusus ini berarti melibatkan anak dalam tindakan tersebut. Arti melibatkan di sini, si anak ada kemungkinan sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Sehingga dalam proses pengadilannya mendapat perlakuan yang berbeda dari proses pengadilan untuk tindak pidana orang dewasa.

Salah satu bentuk tindak pidana yang melibatkan anak yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a, menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum.² *World Health Organization* (2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau dengan paksaan oleh seseorang maupun kelompok sehingga menyebabkan luka, cedera, dan cacat pada bagian tubuh seseorang.

Upaya pencegahan kekerasan memerlukan kesadaran semua pihak, baik pihak individu, keluarga, hingga lingkungan masyarakatnya. Salah satu bentuk upaya pencegahan kekerasan dengan adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana berarti mengenai sikap tercela yang terdapat tindak pidana dalam perbuatan orang tersebut, sehingga ada kemungkinan orang tersebut dipidana atas perlakuannya.

² Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hal ini berhubungan dengan peran dari masing-masing pihak dalam upaya pencegahan maupun pengurangan adanya kekerasan fisik di daerah tersebut, khususnya pada anak. Di mana Anak sebagai salah satu amanah yang diberikan Allah kepada manusia guna melanjutkan kehidupan didunia ini. Hal ini berarti anak sebagai generasi penerus orang dewasa memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup dimasa mendatang. Oleh karena itu, peran orang dewasa di sekitarnya cukup berperan memberikan pengaruh pada masa pertumbuhannya menuju dewasa. Pengaruh dari orang lain di sekitarnya bisa menjadi pengaruh yang baik dan buruk. Jika masyarakat di lingkungan sekitarnya bersikap saling menjaga, menghargai, dan terbiasa dengan perilaku sesuai norma yang berlaku di daerah tersebut.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian pemerintah hingga masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini berkaitan dengan masih banyak ditemukan sejumlah kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, kekerasan terhadap anak memiliki berbagai macam jenisnya. Jenis kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lain – lain.³

³ Kemenpppa, “SIMFONI PPA,” kekerasan.kemenpppa.go.id, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Salah satu jenis kekerasan pada anak yang cukup tinggi yaitu kekerasan fisik. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), terdapat 7.241 kasus kekerasan fisik pada tahun 2023. Sedangkan dua tahun sebelumnya mencapai lebih dari 9000 kasus untuk kekerasan fisik tepatnya pada tahun 2022 terdapat 9545 kasus dan tahun 2021 ada 9066 kasus. Pada tahun 2020, kasus kekerasan fisik menduduki posisi kedua tertinggi setelah kasus kekerasan seksual dengan jumlah kasus 7920. Pada tahun 2019, kasus kekerasan fisik menjadi kasus kekerasan tertinggi di antara jenis kekerasan yang lain dengan jumlah 9081 kasus.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu yang berada di Pulau Jawa dengan ibu kota Semarang, di provinsi ini masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang terjadi pada tahun 2019 – 2023 baik secara fisik, psikis, seksual, dan lain – lain. Berdasarkan simfoni (sistem informasi online) dari dinas P3A Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kasus yang terjadi seperti yang terlampir pada tabel berikut ini⁴

⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, “Data Kekerasan Perempuan & Anak Provinsi Jawa Tengah” (Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Tabel 1.1 Jumlah kasus kekerasan fisik dari Dinas P3A
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Angka Kasus
1.	2019	293
2.	2020	205
3.	2021	204
4.	2022	193
5.	2023	217

Sumber: Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan fisik terbilang cukup tinggi setiap tahunnya. Tingginya jumlah kasus menjadi salah satu bukti bahwa kasus kekerasan fisik yang terjadi pada anak perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak, baik pemerintah hingga masyarakat. Karena setiap orang memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dan mencegah adanya tindak pidana kekerasan di wilayahnya. Peran penting yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan bisa dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Selain itu, dari pihak pemerintah juga memiliki peran untuk membuat peraturan dan menegakkan aturan yang sudah ada guna menciptakan masyarakat yang taat hukum, adil, dan damai.

Sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana kekerasan pada anak, pemerintah telah menetapkan Undang-undang yang berlaku khusus tentang

perlindungan anak. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵

Selain itu, Pasal 76C Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”⁶ Pada pasal tersebut dijelaskan jika setiap orang yang berarti siapa pun dilarang untuk membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindakan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berarti sudah memiliki kekuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban bagi pelakunya.

Selanjutnya dipertegas dengan adanya pasal 80 yang menjelaskan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan terhadap anak. salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

seperti pada pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”⁷ Dalam pasal 80 terdapat beberapa kategori yang menjelaskan hukuman yang harus dilakukan oleh pelaku yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak sesuai dengan akibat yang dialami korban. Sedangkan pada pasal 80 ayat (1) memiliki kesinambungan dengan pasal 76C, pasal tersebut menjelaskan hukuman maksimal dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelaku yang terbukti melanggar pasal 76C.

Dalam Hukum Islam, tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Menurut Al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zir*. Jarimah ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti Jarimah *Hudud*, Jarimah *Qis'as*-*Diyat*, dan Jarimah *Ta'zir*. Pembagian tersebut didasarkan pada hukuman dari jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

⁷ Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada agama Islam diajarkan untuk cinta, kasih, dan sayang kepada seluruh makhluk termasuk anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk dapat hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT. Sebagai manusia juga sudah seharusnya memperlakukan sesamanya dengan cinta, kasih, dan sayang seperti yang sudah diajarkan terutama pada anak. Sebab anak itu usianya belum balig serta pemikirannya belum dewasa sehingga memerlukan orang lain yang lebih dewasa guna membentuk perilaku hingga cara berpikir. Tetapi kenyataan yang ada tidak mengecualikan anak dari tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Anak yang menjadi korban tindak pidana dari orang dewasa menunjukkan bahwa kurang pengawasan dan kepedulian dari lingkungannya. Selain itu, di lingkungan tersebut mampu menerapkan ajaran agama Islam seperti cinta, kasih dan sayang kepada sesamanya.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan terkait larangan berbuat kekerasan terhadap anak, salah satunya terdapat pada Q.S Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁸ (Q.S. Al-Isra'17: 31)"

Pada surah Al – Isra' ayat 31 juga dijelaskan membunuh anak adalah suatu dosa besar. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang kaum muslim anak-anak seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum arab Jahiliah. Selanjutnya juga ditegaskan bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka (anak-anak) itu Allah, termasuk kepada kamu sekalian. Sehingga diungkapkan bahwa jangan mencemaskan kemiskinan yang karena hal tersebut orang membunuh anak-anak. Dan dijelaskan pula jika membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar, maksudnya termasuk dosa-dosa yang paling besar, dikarenakan telah sirnanya rasa kasih sayang dari hati, kedurhakaan yang besar, serta kenekatan membunuh anak yang belum pernah berbuat dosa dan tidak pernah bermaksiat.

Selain itu, membunuh anak-anak berarti menghalangi tujuan hidup manusia sehingga bisa memutus keturunan yang berarti menumpaskan kehidupan manusia tersebut di bumi. Tindakan membunuh karena takut kelaparan dapat dikatakan berburuk sangka kepada Allah sebagai Tuhan yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Jika membunuh dikarenakan takut malu, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan

⁸ RI Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hal 397

sebab itu termasuk upaya untuk memutus hubungan keberadaan manusia. Perbuatan membunuh anak-anak termasuk dalam perbuatan kekerasan dan kejahatan yang berat sebab mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa.

Adanya peraturan Undang-undang, Ayat Al-Qur'an, dan data pendukung yang sudah dijelaskan sebelumnya, menambah urgensi pembahasan terkait pertanggungjawaban kekerasan fisik terhadap anak. Beberapa urgensi yang ada terkait hal ini seperti penegakan hukum, keadilan, mencegah tindakan berulang, pencegahan, rehabilitasi, perlindungan, pesan moral dan etika kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum ini pelaku diberi sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menciptakan keadaan yang adil bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban ini memberikan kewajiban kepada pelaku untuk mengikuti konsekuensi dari perbuatannya terhadap korban. Selain itu, pertanggungjawaban juga memberikan rasa aman kepada masyarakat karena melindungi mereka dari oknum yang memiliki potensi membahayakan keadaan maupun mengulangi perbuatannya, seperti melakukan kekerasan fisik.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara masih ada kejadian kekerasan terhadap anak seperti pada perkara Nomor. 154/Pid. Sus/2022/PN. Jpa di mana seorang anak bernama Maulana sebagai korban dalam perkara

kekerasan terhadap anak. Dalam perkara tersebut anak yang menjadi korban mengalami luka lebam di sekitar mata kanan dan luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi lantaran pelaku bernama Faisal emosi dengan ajakan korban untuk makan yang menurutnya dengan nada bicara tinggi dan sombong. Menurut Undang-undang perbuatan pelaku ini telah memenuhi unsur dalam pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perkara ini termasuk perkara hukum pidana yang berarti memiliki keterkaitan dengan publik sehingga pertanggungjawaban pelaku pada masyarakat maupun kebijakan publik yang dilanggar olehnya. Sehingga dalam pasal tersebut, sanksi bagi pelaku yaitu pidana penjara dan atau membayar denda.

Dengan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Fisik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa)”. Di mana penulis akan menelaah terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak dari perspektif hukum pidana Islam dan kriminologi. Pada penelitian ini, pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku

kekerasan fisik terhadap anak serta faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bentuk pertanggungjawaban yang akan diterima pelaku apabila ia melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak serta menunjukkan faktor – faktor yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi?
2. Bagaimana analisis terhadap faktor – faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dari perspektif hukum pidana Islam pada studi putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengetahuan hukum pidana Islam dan kajian kriminologi di Indonesia, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Aparat Penegak Hukum
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menerapkan

hukuman maupun sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak khususnya pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam dan teori kriminologi, menyadarkan masyarakat adanya faktor penyebab, dampak serta mengetahui upaya penanggulangan yang tepat dari tindak pidana kekerasan terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal ilmiah yang ditulis Rais Rahmat Ismail pada tahun 2023 dari Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia dengan judul “Analisis Kekerasan Terhadap Anak ditinjau dari Perspektif Kriminologi”. Jurnal ini membahas mengenai penyebab kekerasan dari perspektif kriminologi. Hal tersebut merupakan akibat dari banyaknya pengaruh yang ada terhadap psikologi pelaku, lingkungan yang menyimpang, dan masalah ekonomi. Selain itu juga dijelaskan terkait penanggulangan dampak tindak pidana tersebut berupa pendampingan hingga rehabilitasi. Perbedaan

jurnal ilmiah ini dengan penelitian penulis yang menitik beratkan pada perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan fisik sebagai tindak pidana yang juga terdapat larangan pada hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk negara Indonesia.⁹

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Alfarah Ajeng Prilistya dan Ainal Hadi pada tahun 2021 pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak”. Jurnal ini membahas terkait faktor – faktor penyebab, peran penegak hukum, dan hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaan jurnal ilmiah ini dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dari perspektif hukum pidana islam dengan analisis kriminologi.¹⁰
3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Taufik Hidayat tahun 2016 pada Jurnal Ilmiah Syari’ah dengan judul

⁹ Rais Rahmat Ismail, “Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).

¹⁰ Alfarah Ajeng Prilistya, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Dan Pengadilan Negeri Jantho)” 5, No. 4 (2021): 694–701.

“Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak.” Jurnal tersebut membahas aturan dan sanksi dari kekerasan fisik yang terdapat pada hukum positif dan hukum pidana Islam. Jurnal ini berbeda dengan penulis yang membahas terkait tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dengan analisis kriminologi. Analisis tersebut juga membahas tentang alasan pelaku baik dari internal dirinya maupun dari lingkungan eksternalnya, serta respons masyarakat terkait tindak pidana tersebut.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Eleonoris Augusto Parera pada tahun 2022 dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Pada Anak di wilayah Hukum, Kepolisian Resor Kupang Sektor Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya baik dari landasan hukum maupun pembahasan terkait kekerasan terhadap anak. Skripsi ini membahas terkait faktor – faktor yang penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan upaya penanggulangan oleh pihak Kepolisian Amfoang Timur. Perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan pada skripsi ini menjelaskan terkait faktor – faktor

¹¹ Taufiq Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, No. 2 (2016).

penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di daerah Kupang. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitik beratkan pada kekerasan fisik pada anak dengan perspektif hukum pidana Islam di Provinsi Jawa Tengah.¹²

5. Skripsi yang ditulis oleh Helmy Dwiyoga Dhiananda dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik” pada tahun 2022 dari Universitas Kristen Satya Wacana. Skripsi tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan anak pada putusan hakim terkait kasus kekerasan fisik terhadap anak. Selain itu, dijelaskan juga terkait analisis putusan hakim secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Sedangkan pada penelitian penulis dijelaskan tentang analisis kriminologi pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dengan perspektif hukum pidana Islam.¹³

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya – karya ilmiah di atas, maka disimpulkan bahwa karya sejenis ini tidak ada kesamaan ataupun plagiarisme.

¹² Eleonoris Augusto Parera, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Pada Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan P Anak Di Wilayah Hukum, Kepolisian Resor Anak Di Wilayah Hukum, Kepolisian Resor Kupang Sektor Amfoang Timur, Kupang Sektor Kabupaten Kupang” (Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022).

¹³ Helmy Dwiyoga Dhiananda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2022).

Sehingga karya ilmiah ini layak untuk disusun sebagai penelitian yang sah secara metodologis.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (*field research*), dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.¹⁴ Pada penelitian jenis ini menekankan pada peneliti untuk datang secara langsung ke tempat penelitian guna mendapatkan informasi terkait objek penelitian maupun melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau *das sollen* sebab pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis hukum (hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer,

¹⁴ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016).

sekunder, maupun tersier). Selain itu, penelitian empiris ini melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein* dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait objek penelitian. Sedangkan pada pendekatan studi kasus adalah pendekatan pada sebuah proses yang terjadi di waktu tertentu dan memiliki kaitan dengan apa yang dapat direfleksi dari fenomena yang ada.¹⁵

Penelitian yuridis empiris yang dimaksud pada penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan bahan hukum yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan mengenai faktor penyebab terjadinya suatu kekerasan fisik beserta bentuk pertanggungjawabannya bagi pelaku. Selanjutnya pendekatan studi kasus pada penelitian ini berarti ada keunikan pada kasus yang dijadikan objek penelitian ini yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak pada Putusan Pengadilan Jepara Nomor. 154/Pid. Sus/2022/PN. Jpa.

3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti.¹⁶

¹⁵ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), cet. I, 116.

¹⁶ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi. Pada metode wawancara sumber data dapat disebut informan. Sedangkan pada metode dokumentasi, sumber data berupa dokumen itu sendiri. Dokumen yang dimaksud bisa berupa putusan pengadilan, jurnal, surat, hingga hasil rapat. Berdasarkan sumbernya, data dikategorikan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari data asli maupun data terbaru. Data primer dapat diperoleh dengan metode wawancara. Pada penelitian ini, data primer bersumber dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jepara dan pihak dari Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu metode dokumen. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Dokumen yang digunakan sebagai data sekunder pada penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 154/Pid. Sus/2022/PN. Jpa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumen. Teknik wawancara yaitu proses berkomunikasi antara peneliti dengan informan guna mendapatkan informasi dengan tanya jawab. Jenis wawancara semi terstruktur, yang digunakan ini bersifat fleksibel dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya, dan peneliti hanya perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁷ Kegiatan wawancara ini melibatkan hakim Pengadilan Negeri Jepara dan pihak dari Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, wawancara juga bisa dilakukan dengan tatap muka maupun secara daring melalui sosial media.

Sedangkan metode dokumen ini biasanya digunakan untuk mencari informasi terkait masa sebelumnya. Metode dokumen ini bisa berasal dari putusan pengadilan, surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain – lain.

¹⁷ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), cet. I, 99.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Pada prosesnya dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data ini peneliti memilah data dalam tiga kategori yaitu penting, kurang penting, dan tidak penting. Adanya kategori ini bisa menunjukkan beberapa yang tidak penting sehingga dapat difokuskan pada data yang penting dan kurang penting. Selanjutnya pada penyajian data ditampilkan dari hasil reduksi data yang sudah dikategorikan sebelumnya. Hal ini bisa menunjukkan data secara jelas sesuai dengan kategorinya dan sudah mulai bisa dibaca secara garis besarnya. Untuk yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dari data yang sudah diolah sebelumnya sehingga mendapat hasil yang singkat dan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini ditulis secara sistematis guna memudahkan dalam memahami pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, pada bab ini peneliti menjabarkan terkait tinjauan umum dari pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan kriminologi yang mencakup pengertian, unsur, ruang lingkup, konsep, serta teori.
3. Bab III, pada bab ini peneliti menguraikan data penelitian yang diperoleh yaitu hasil wawancara kepada hakim serta data dari putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2023/PN. Jpa
4. Bab IV, pada bab ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan perspektif hukum pidana islam dan kriminologi pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.
5. Bab V, pada bab terakhir peneliti menuliskan kesimpulan yang diisi dengan uraian secara singkat dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. Selain itu, juga terdapat saran yang merupakan rekomendasi dari penulis setelah menganalisis hasil penelitian ini

BAB II

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang dalam hukum pidana berarti sah menjatuhkan hukuman pidana terhadap orang tersebut karena ia sepenuhnya diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Terdapat beberapa doktrin dalam hukum pidana yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban, seperti:

a. Doktrin Monisme dalam hukum Pidana

Menurut J. E. jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Sedangkan H. J. van schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam hukuman, asal dilakukan oleh

seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”. Ada juga tokoh Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸ Selain itu, Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁹ Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana di atas, kata atau frase ‘kesengajaan’, ‘kealpaan’, ‘mampu bertanggung jawab’, termasuk bagian dari pengertian tindak pidana. Sedangkan secara teoritis antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan dua hal berbeda, sekalipun hal tersebut tidak menimbulkan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 61.

¹⁹ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTAEM, 1986, hal. 205.

²⁰ Komariah Emong Supradjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 22.

persoalan dalam praktik penegakan hukum sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersama dengan pembuktian tindak pidananya.²¹

b. Doktrin dualisme dalam hukum pidana

Dalam doktrin dualisme, pengertian tindak pidana menunjuk pada perbuatan secara aktif maupun pasif. Sedangkan untuk pelaku ketika melakukan tindak pidana itu patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak termasuk dalam wilayah kesalahan. Penerapan doktrin dualisme oleh hakim bisa dilakukan pada saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana, sebagai langkah awal yang dapat diterapkan yaitu membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pada saat proses pembuktian, disertai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, maka langkah selanjutnya yaitu apakah terdakwa pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah. Namun, bila terdakwa

²¹ Hanafi Armani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan sebab tidak mungkin terdakwa dinyatakan bersama jika ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli yang menganut doktrin dualisme, sebagai berikut:

1. Marshall mengatakan *“a crime is any act or mission prohibited by law for the protection of the public and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”* yang artinya suatu tindak pidana adalah perbuatan atau komisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²²
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”,²³ pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan

²² Ahmad Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta, 1994, hal. 89.

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.

yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”,²⁴

3. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar”.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, kata atau frasa “kesengajaan,” “kealpaan,” “mampu bertanggung jawab,” “pembuat bersalah,” “dapat dipersalahkan,” dan “dapat dipertanggungjawabkan,” tidak lagi termasuk dalam pengertian tindak pidana, karena dalam pembahasan kesalahan merupakan tahap kedua setelah pelaku terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Seorang filsuf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*an introduction to the philosophy of law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*i...use the simple word “liability” for*

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal. 11.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam hukum pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hal 13.

*the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.*²⁶

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada titik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum yang secara titik balik. Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Adanya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat untuk kedamaian dan ketertiban yang semakin efektif serta adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu penangkal, sehingga pembayaran “ganti rugi” yang sebelumnya menjadi “hak istimewa” berubah menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” didapatkan dari nilai kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan, bukan dari nilai “pembalasan” yang harus “dibeli”. Perubahan bentuk wujud dari ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.

Berdasarkan uraian sebelumnya, konsep pertanggungjawaban pidana menyangkut soal nilai-nilai moral untuk kesusilaan umum yang dianut oleh

²⁶ Romli Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79.

masyarakat maupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Abad ke 20 ini perkembangan masyarakat dan teknologi semakin pesat sehingga menimbulkan perkembangan pandangan maupun persepsi pada masyarakat terkait dengan nilai-nilai kesusilaan umum. Namun, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap dan tidak berubah, terutama pada perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Secara teoritis pembahasan pertanggungjawaban pidana didahului oleh ulasan terkait tindak pidana meskipun kedua hal tersebut berbeda secara konseptual maupun aplikasinya dalam penegakan hukum. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan tindak pidana itu orang tersebut melakukan kesalahan.²⁷ Sehingga dalam pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan terkait perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 165.

pidana tanpa terlebih dahulu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁸

Menurut pendapat Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya selain secara objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁹ Secara objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang termasuk perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Sedangkan celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Meskipun perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh seseorang, tetapi jika seseorang tersebut tidak dapat dicela karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana juga tidak ada.

²⁸ Saleh, Roeslan *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983, hal. 20-23.

²⁹ Saleh, Roeslan. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983, hal. 20-23.

B. Kekerasan Fisik terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Secara etimologi kekerasan pada anak diterjemahkan sebagai tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hubungan badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan yang ditujukan pada anak biasanya ditandai melalui perlakuan yang tidak terkendali baik yang bersifat fisik, verbal, emosional, maupun seksual.³⁰

Kekerasan dapat disebut juga dengan *abuse* yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan atau perlakuan salah. menurut Barker dalam The social work dictionary (1987:1), *abuse* didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phsyscal, psycological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan atau perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Selain itu Barker juga mendefinisikan *child abuse* sebagai “*the recyrrent infliction of*

³⁰ Abu Hurairah, *Child abuse (kekerasan terhadap anak): edisi revisi*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007, hal. 47.

physical or emotional injury on a dependent minor through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care". Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

2. Bentuk bentuk kekerasan terhadap anak

Kekerasan pada anak secara umum mengacu kepada empat kategori antara lain: 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan/pelecehan seksual, 3) kekerasan emosional, dan 4) penelantaran anak.³¹ Demikian juga Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emosional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Selain itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse*

³¹ McCabe Kimberly A, *Child Abuse and The Criminal Justice System*, (New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003), hal. 3.

(kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

Salah satu bentuk kekerasan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah luka-luka fisik pada anak bukan karena kecelakaan, yang disebabkan oleh tindakan orang tua atau pengasuh. Lukanya dapat bervariasi dari goresan-goresan di permukaan sampai pada patah tulang, terbakar, atau luka dalam serius, yang dapat berakibat kematian pada beberapa kasus. Kekerasan biasanya terjadi ketika orang tua atau pengasuh anak memukul anak dalam periode tertentu yang melukai bagian tubuh anak dan menimbulkan ingatan yang tidak baik bagi anak tersebut. Kekerasan fisik dalam rangka mendisiplinkan anak tidak dapat ditoleransi apabila menyebabkan cedera pada tubuh anak.³²

Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat

³² Joyce Brennfleck Shannon, *Child abuse Sourcebook*, USA: Omnigraphics, inc, 2009, hal. 4

bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tua, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syarat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum terkait tindak pidana maupun perbuatan kejahatan/kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hal tersebut sebagai hasil dari penerapan dari pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Hadist. Hukum Pidana Islam dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah fiqh jinayat. Secara etimologi kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sehingga dalam istilah jinayat memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Sedangkan menurut Imam Al- Kahlani bahwa kata al-jinayat merupakan jamak dari kata jinayah yaitu masdar dari *jana*, yang berarti dia melakukan kejahatan/kriminal. Secara terminologi jinayah memiliki beberapa pengertian,

seperti penjelasan menurut 'Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda dan lainnya. Selain itu, Sayyid Al-Sabiq juga menjelaskan bahwa kata *jinayah* dalam *syari'at* Islam bermakna segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syari'at* untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan yang harus di jauhi karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa akal, harga diri, dan harta benda.

Beberapa ahli fikih menggunakan istilah *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa maupun anggota badan, seperti melukai, membunuh, menggugurkan kandungan, dan lain-lain. Berdasar hal-hal yang dijelaskan sebelumnya memberikan penjelasan yang sama antara fikih *jinayah* dan hukum pidana Islam. Fikih *jinayah* secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan ada pemberian sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tujuan dari ketentuan tersebut guna mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Bahwa hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Yang dimaksud penderitaan badan atau harta adalah pengecualian pada *jari>mah diyat* (denda/ganti rugi),

karena pada saat suatu denda dibebankan kepada kerabat yang bertanggungjawab kepadanya, biasanya dalam istilah fiqih disebut *aqilah*. Selain itu, denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara/ *bait al-mal* ketika keadaan pelaku tindak pidana/*jari>mah* tidak mampu.

Adapun rukun-rukun jarimah dalam Hukum Pidana Islam antara lain sebagai berikut:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jari>mah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut dengan unsur materiil (rukun *maddi*)
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun *adabi*).³³

Dalam hukum Islam, terdapat tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6

nyawanya.³⁴ Penjelasan tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³⁵ Oleh karena itu, sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah *ta'zi'r*.

Klasifikasi tindak pidana atas selain jiwa dapat dilihat berdasarkan niat dan objek (sasarannya). Ditinjau berdasarkan niat pelaku ini diklasifikasikan lagi menjadi tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana atas jiwa yang dilakukan dengan sengaja ini berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sedangkan kategori tidak sengaja ini dapat terjadi sebab pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan

³⁴ Abd Al-Qadir Audah, *At-tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz ii, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hal 204.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hal. 436.

tersebut tidak dimaksudkan untuk mengenai maupun menyakiti orang lain.

Untuk klasifikasi tindak pidana atas selain jiwa berdasarkan segi objek atau sasarannya, baik sengaja maupun tidak sengaja dibagi menjadi lima kategori. *Pertama*, penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. Kategori ini dimaksudkan pada perbuatan merusak terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Pada kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.³⁶

Kedua, menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Kategori ini dimaksudkan bahwa tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

Ketiga, Asy-Syajjaj berupa pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal 181.

tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepada secara mutlak.³⁷

Keempat, Al-jirah yang berarti pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk dalam *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* memiliki dua jenis, yaitu pertama, *Jaifah* yang pelukaannya sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping. Kedua *Ghair jaifah* yang pelukaannya tidak sampai kebagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

Kelima, tindakan selain yang telah disebutkan sebelumnya. Pada kelompok ini berarti setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athaf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan *syajjaj* atau *jirah*. Seperti adanya pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan tetapi tidak sampai menimbulkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, dan terasa sakit. Hanafiah hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat

³⁷ Abd Al-Qadir Audah, *At-tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz ii, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, tanpa tahun, hal 206.

bagian tanpa bagian ke lima ini. Sebab akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga mungkin lebih tepat dimasukkan pada *ta'zi>r* .

Hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan. Hukuman *ta'zi>r* secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu *pertama*, hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan *jilid* (dera). *Kedua*, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga*, hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta, berupa denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang. *Keempat*, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Pada hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan itu salah satunya hukuman penjara. Hukuman penjara secara istilah bahasa arab disebut dengan *al-habsu* atau *as-sijnu*. *Al-habsu* sendiri bermakna menahan atau mencegah. Selain itu juga dapat diartikan sebagai tempat untuk menahan orang. Dasar hukum yang diperbolehkannya hukuman penjara itu terdapat pada surah An-nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.S. An-Nisa’ 4: 15)³⁸

Selain itu, alasan lain untuk diperbolehkannya hukuman penjara sebagai *ta’zir* adalah tindakan nabi SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Dalam syariat Islam, hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara terbatas ini berarti hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan untuk hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai bertaubat. Dalam istilah lain disebut dengan penjara seumur hidup.

D. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli antropologi Perancis P.Topinard (1830 –

³⁸ RI Kementrian Agama, *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). Hal 108

1911). Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat, sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut salah satu sarjana terkemuka bernama W. A. Bonger bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala dari kejahatan. Selain itu dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan guna menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Hal terkait penjahat dan kejahatan dijelaskan dalam beberapa teori berikut, yaitu:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori dari Edwin H. Sutherland ini memiliki dua versi pada tahun 1939 dan tahun 1947. Pada versi pertama, teori ini berfokus pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Sedangkan teori kedua atau tahun 1947 menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Makna dari semua tingkah laku dipelajari ini adanya suatu pola perilaku jahat terjadi karena dipelajari dari suatu pergaulan maupun lingkungannya bukan diwariskan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari teori asosiasi diferensial yaitu setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan, kegagalan untuk mengikuti pola

tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan, konflik budaya (*Conflict of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Jadi, teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa adanya tingkah laku jahat itu dipelajari dari adanya interaksi dan komunikasi dalam kelompok. Bentuk-bentuk yang dipelajari pada kelompok tersebut berupa teknik ataupun cara untuk melakukan kejahatan, alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendorong melakukan kejahatan.

b. Teori Anomi

Menurut pendapat Emile Durkheim, istilah anomie ini digunakan untuk menggambarkan keadaan masyarakat yang adanya aturan tidak ditaati dan harapan orang lain tidak diketahui.³⁹ Keadaan tersebut memicu adanya perilaku deviasi atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang di luar aturan maupun norma yang berlaku di daerahnya.

Sedangkan menurut Robert K. Merton, anomie merupakan keadaan dimana para warga tidak lagi memiliki ikatan yang kuat terhadap tujuan serta

³⁹ Sulstyarta dan Maya Hehanusa. 2016. “ *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*”, Yogyakarta : Absolute Media, hal 28

sarana ataupun kesempatan yang terdapat dalam masyarakat.⁴⁰ Hal ini lebih ditekankan pada struktur sosial yang menyebabkan perbedaan kesempatan. Sebab tiap masyarakat memiliki tujuan dan sarana yang dapat digunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan seperti sarana yang ada tidak digunakan maupun upaya dalam mencapai tujuan itu tidak sah.

Perbedaan kesempatan terjadi akibat adanya struktur sosial yang membentuk kelas-kelas pada masyarakat. Keadaan tersebut membuat beberapa kalangan masyarakat merasa tertekan karena tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan. Sehingga ketidakpuasan, konflik, frustrasi, dan penyimpangan terjadi sebab tidak adanya kesempatan untuk mencapai tujuan. Hal tersebut juga membuat masyarakat tidak memiliki ikatan yang kuat pada tujuan dan sarana maupun kesempatan yang ada dilingkungannya.

Selain itu, R. K. Merton juga mengemukakan beberapa cara untuk mengatasi *anomie*, seperti⁴¹:

1. Konformitas (*conforming*), merupakan keadaan di mana masyarakat tetap menerima tujuan dan saran

⁴⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), hal 105

⁴¹ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hal 15

- yang ada di masyarakat sebab adanya tekanan moral.
2. Inovasi (*innovation*), merupakan keadaan dimasyarakat dimana mereka mengaku adanya tujuan tetapi mengubah sarana yang digunakan untuk mewujudkan tujuan.
 3. Ritualisme (*ritualism*), merupakan keadaan di mana masyarakat menolak tujuan yang ditetapkan dan memilih menerima saran-sarana yang ditentukan.
 4. Penarikan diri (*retreatisme*), merupakan keadaan di masyarakat yang menolak tujuan dan sarana yang telah tersedia di lingkungan masyarakat.
 5. Pemberontakan (*rebellion*), merupakan keadaan di mana tujuan dan sarana yang ada di masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti seluruhnya.

c. Teori Subkultur

Teori ini berkembang sekitar tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an dengan penekanan pada kenakalan remaja yang membentuk “Geng”.⁴² Beberapa ahli kriminologi membahas terkait kenakalan gang dengan teori-teori sub kultural, seperti:

⁴² Darwata, I Gusti Ngurah. *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 33

1. Kenakalan Subcultural. Pada tahun 1955, seorang peneliti bernama Albert K. Cohen menyatakan bahwa kejahatan lebih banyak terjadi pada anak laki-laki kelas bawah dan banyak membentuk geng yang bersifat kurang berfaedah, dengki, dan jahat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan yang mereka hadapi.
2. Teori Perbedaan kesempatan. Pada tahun 1959, Cloward dan Ohlin menuliskan bahwa untuk mencapai aspirasinya para remaja memiliki lebih dari satu cara. Pada masyarakat urban terdapat kesempatan yang dapat menimbulkan kesempatan. Sehingga kedudukan masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuannya, baik dengan kesempatan konvensional maupun kriminal.

d. Teori Label

Teori yang lahir sekitar tahun 1960-an ini dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label dan efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku selanjutnya. Para penganut teori labeling bersepakat bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. F.M. Lemert membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan

penyimpangan sekunder (*secondary deviance*).⁴³ *Primary deviance* ditujukan guna penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* berkaitan dengan reorganisasi psikologi seseorang sebab adanya pengalaman sebagai akibat dari penangkapan maupun cap sebagai penjahat.

e. Teori Konflik

Teori menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. beberapa bentuk teori konflik mendasarkan pada asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah ada di masyarakat. Beberapa teori tersebut yaitu konflik konservatif dan radikal konflik. Pada konflik konservatif terdapat dua hal yang mendasar yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Pada teori ini beranggapan bahwa konflik itu terjadi di antara kelompok-kelompok yang berusaha untuk menggunakan kontrol atas situasi maupun kejadian. Dengan begitu siapa yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi perbuatan khusus, seperti memaksakan nilai-nilai pada kelompok kelas sosial di bawahnya.

⁴³ Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 90

Sedangkan radikal konflik terletak di antara politik dan materialisme. Terdapat beberapa tokoh dalam bentuk teori ini seperti Chambis, Quinney, dan K. Marx sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh.⁴⁴ Menurut Marx, konflik yang terjadi di masyarakat terjadi sebab adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khusus mengenai kekuasaan.

f. Teori Kontrol

Teori ini merujuk pada perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku manusia. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Namun, perbedaan teori kontrol dengan yang lain terdapat pada penekanan pada teori ini dengan pertanyaan mengapa semua orang melanggar hukum atau mengapa semua orang taat hukum.

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan,

⁴⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 94

kenakalan, serta pelanggaran hukum.⁴⁵ Menurut E.H. Sutherland yang dikutip oleh I. S. Susanto, kriminologi adalah perangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses di dalamnya pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁴⁶

Kriminologi termasuk ilmu yang mempelajari gejala kejahatan, sebab kejahatan berasal dari gejala individu dan gejala sosial yang harus diteliti untuk memenuhi validitasnya. Dalam kriminologi terdapat, teori *Differential Association*, teori *anomie*, teori kontrol sosial, dan teori *labelling* yang bisa menjadi landasan guna membantu menemukan faktor-faktor penyebab suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat.

⁴⁵ Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, And Universitas Indonesia, "*Kriminologi*," criminology.fisip.ui.ac.id, accessed October 20, 2023, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 50.

Selain itu, juga dapat membantu mengembangkan dan memperbaharui hukum pidana.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan merupakan persoalan yang penting atau serius untuk dibahas sebab akibat yang ditimbulkannya berupa disorganisasi sosial. Sebab para penjahat melakukan perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. selain itu terdapat beberapa unsur kejahatan, seperti:

a. Adanya perbuatan manusia

Pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, manusia dan badan hukum bisa dijadikan subjek hukum. tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana sehingga hanya manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum, menjadi subjek hukum, serta dituntut dalam hukum pidana.

b. Perbuatan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana

Hal ini bisa dibuktikan dengan penyelidikan atas perbuatan yang dilakukan apakah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan hukum.

c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat

Seseorang dapat dikatakan berdosa saat melakukan perbuatannya memiliki kesadaran

akan pertanggungjawabannya. Selain itu, adanya pengaruh dari keadaan jiwa maupun kehampaan alasan yang menyebabkan orang tersebut melepas tanggung jawabnya.

d. Perbuatan harus melawan hukum

Perbuatan tersebut sudah dilarang dengan adanya undang-undang sehingga secara formal sudah melawan hukum jika melakukan perbuatan tersebut.

e. Tersedianya ancaman hukuman

Suatu perbuatan bisa diberikan hukuman jika terdapat ketentuan yang mengaturnya dalam undang. Jadi, tidak boleh suatu perbuatan dihukum apabila ketentuan undang-undangnya belum diatur.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bonger definisi dari kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan⁴⁷ yang berupa:

a. Sosiologi kriminal, merupakan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala

⁴⁷ Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 8

masyarakat yang intinya sampai di mana letak sebab kejahatan dalam masyarakat yang dalam arti luasnya termasuk dalam penyelidikan mengenai keadaan psikologi.

- b. Antropologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang menjadi suatu bagian dari ilmu alam.
- c. Psikologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu kejiwaan dimana penyelidikannya mengenai jiwa dari penjahat, dapat dilihat dari kepribadian seseorang. Aspek yang mendasari psikologi kriminil ini yaitu sebuah tindak kriminalitas dengan semua komponen di dalamnya (pelaku, saksi, korban, hakim, jaksa, polisi dan lapas).
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat yang mempunyai penyakit kejiwaan atau urat syaraf.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan para penjahat yang telah dijatuhi hukuman apakah para penjahat yang telah dijatuhi hukuman telah menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan bahkan lebih.

- f. Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan untuk menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia grafologi dan lainnya.

Selain itu ada pula kriminologi terapan yang berupa⁴⁸ :

- a) Higiene kriminil yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan, seperti contohnya upaya pemerintah dalam menerapkan undang-undang agar dapat menjamin masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik kriminil yaitu upaya penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, contohnya seperti apabila seseorang telah melakukan kejahatan dengan latar belakang seseorang melakukan kejahatan itu karena faktor ekonomi maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan.

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), hal. 9

- c) Kriminalistik (*policie scientific*) yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik dan pengusutan kejahatan.⁴⁹

3. Objek Kajian Kriminologi

Beberapa hal yang termasuk dalam objek yang dikaji dalam kriminologi, antara lain:

a. Kejahatan

Menurut Sutherland, ciri pokok kejahatan yaitu perilaku yang dilarang oleh negara karena termasuk perbuatan yang merugikan negara sehingga adanya hukuman dari negara untuk terjadinya perilaku yang dilarang. Sedangkan menurut Bonger, kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian hukuman atau tindakan.

b. Penjahat

Penjahat merupakan orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan oleh aliran kriminologi positif yang bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

c. Reaksi

Menurut KBBI, reaksi berarti kegiatan berupa aksi maupun protes yang timbul akibat suatu gejala

⁴⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). hal 10.

atau suatu peristiwa. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai tanggapan maupun respon terhadap suatu aksi. Reaksi juga berarti perubahan yang terjadi karena bekerjanya suatu unsur. Dalam objek kajian kriminologi, reaksi merupakan tanggapan dari masyarakat terhadap kejahatan maupun penjahat sebagai pelaku dari kejahatan.

4. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Wolfgang, kriminologi terbagi sebagai perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun pelaku. Sedangkan etimologi kriminal yaitu ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁵⁰

Beberapa hal yang menunjukkan bahwa kriminologi berorientasi, seperti Pembuat Hukum, berarti adanya telaah konsep kejahatan, siapa pembuatan hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Selanjutnya ada juga pelanggaran hukum yang termasuk pada siapa pelaku, mengapa sampai terjadi pelanggaran tersebut, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Selain itu, reaksi terhadap

⁵⁰ Darwata, I Gusti Ngurah. *Terminologi Kriminologi*. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 21

pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun saat proses pengadilan.

5. Aliran-aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, terdapat beberapa aliran - aliran pemikiran yang digunakan dalam memandang suatu peristiwa, seperti:

- a. Kriminologi Klasik, kriminologi aliran ini memiliki pandangan yang mendasar bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri pokok manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan atau kelompok.
- b. Kriminologi Positif, aliran kriminologi ini berdasarkan pada pandangan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik faktor biologis maupun kultural. Hal ini berarti manusia bukan sebagai makhluk bebas untuk menuruti.
- c. Kriminologi Kritis, aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarah pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup.⁵¹

⁵¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Hal. 60

6. Kriminologi dalam Perspektif Islam

Kriminologi ini melibatkan menggunakan beberapa pandangan islam dalam penerapan konsep yang dilakukan oleh beberapa tokoh, yaitu:

a. Pemikiran Ibn Khaldun

Ibn khaldun memiliki nama lengkap Waliy al-din Abu Zayd Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadramy al-Isbily. Ia lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 dan ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, termasuk *'ulum 'aqliyyah* (ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika).⁵²

Sebagai seorang ilmuan, Ibn Khaldun mempunyai beberapa karya monumental, seperti *Al-Muqaddimah*, *Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al- 'Arab wa al- 'Ajam wa al-Barbar, wa man Ashharuhum min Dhawi as-Sultan al-Akbar* atau yang lebih dikenal dengan *al-Ibar*, dan ada juga *Al-Ta'rif*.

Konsep kejahatan menurut Ibn Khaldun itu tidak memberikan suatu batasan pada kejahatan. tetapi ia mengartikan kejahatan sebagai sesuatu yang tidak baik yang bersifat kemungkaran. Pemaknaan

⁵² Abdurrahman Kasdi, *Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah*, hal. 293.

“tidak baik” ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Ibn Khaldun merupakan filosof muslim yang menempatkan agama Islam dalam posisi khusus dengan mengatakan bahwa agama Islam merupakan kebenaran, hukum dan pemberian Tuhan. *Kedua*, kata kejahatan itu bersanding dengan kemungkaran.

Konsep penjahat menurut Ibn Khaldun, bahwa mereka yang memiliki watak binatang berupa senang menyerang pihak lain. Watak ini minimal menjadi salah satu faktor mereka melakukan penyerangan dan permusuhan terhadap pihak lain.⁵³ Selain itu, Ibnu Khaldun juga membahas terkait konsep sebab-sebab kejahatan. Konsep penyebab terjadinya kejahatan ini terdapat dua hal, yaitu *pertama*, kegagalan mempertahankan fitrahnya. *Kedua*, karena adanya pengaruh faktor dari luar.

Selain itu, Ibn Khaldun juga menyatakan pendapat terkait respon masyarakat terhadap kejahatan bahwa “manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang cenderung bermusuhan”. Hal tersebut terlihat dalam rangka memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh yang membuat mereka membutuhkan kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Proses pengelompokan terjadi sebab kekerabatan, persaudaraan, dan pertemanan. Selain itu, Ibn

⁵³ Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 379.

Khaldun juga berpendapat bahwa agama secara umum memiliki “daya pemersatu” masyarakat yang melengkapi dan memantapkan *‘asabiyyah* (ikatan darah biasa). Secara khusus, makna agama di sini adalah agama Islam yang dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan kebenaran, hukum dan pemberian Tuhan.⁵⁴

b. Pemikiran Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H dan meninggal pada 14 Jumadil akhir 505 H, ia lahir dan wafat di Tus. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zayn ad-din* (perhiasan agama).⁵⁵

Al-Ghazali juga memiliki karya-karya, seperti *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), *al-Ma’arif al-‘Aqliyah* (Pengetahuan yang Rasional), *Mi’yar al-‘Ilm* (Kriteria Ilmu-ilmu), *Maqasid al-Falsafah* (Tujuan-tujuan Para Filsuf), *Kimya’ al-Sa’adah* (Kimiawi Kebahagiaan), *Ayyuha*

⁵⁴ Mansur, *Model Kekuasaan Politik Ibnu Khaldun*, 381.

⁵⁵ Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, 2016, 150

al-Walad (Wahai Anakku) dan *Mahakk al-Nazar* (Pengujian Argumentasi).⁵⁶

Pada konsep kejahatan, Al-Ghazali menyatakan bahwa jiwa dengan fitrahnya itu adalah kebaikan dan cenderung kepada kebaikan. Kecenderungan pada tindakan yang jelek merupakan persoalan yang berada di luar batas dari pengertian tempramen (tidak biasa)⁵⁷. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang keluar dari fitrah manusia. Sebab fitrah manusia aslinya kebaikan yang merupakan ajaran agama islam yang berarti segala sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan konsep penjahat menurut Al-Ghazali berdasarkan unsur dalam jiwa atau hati manusia.⁵⁸ Terdapat empat unsur hati atau jiwa manusia, yaitu: *Pertama*, unsur kebinatangan (*bahiyah*), yaitu syahwat. *Kedua*, unsur kebuasan (*sab'iyah*), berupa amarah (*ghadab*). *Ketiga*, unsur kesyaithanan (*shaitaniyyah*). *Keempat*, unsur malaikat atau unsur ketuhanan (*rabbaniyyah*). Jadi,

⁵⁶ Hasyimsyah Nasution. *Filsafat Islam*, 79

⁵⁷ Enok Rohayati, "Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak", Ta'dib, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011, 103.

⁵⁸ Enok Rohayati, "Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Akhlak", Ta'dib, Vol. XVI, No. 01, Edisi Juni 2011, 103.

penjahat (orang yang berbuat jahat) karena pada dirinya menonjol unsur *shaytaniyyah*, sehingga cenderung mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat.⁵⁹

Sedangkan konsep sebab-sebab kejahatan menurut Al-Ghazali, segala sesuatu berasal dari hati. Jika hatinya baik maka semuanya akan menjadi baik, sedangkan jika hatinya buruk (jahat) maka semuanya akan menjadi buruk (jahat). Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-An'am ayat 110, sebagai berikut:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

*Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelombang dalam kesesatannya yang sangat. (Q.S. Surah Al-An'am 6: 110)*⁶⁰

⁵⁹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 87

⁶⁰ RI Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hal 193

Salah satu upaya yang dapat dilakukan seseorang agar tidak menjadi jahat dengan memahami karekter sifat-sifat hati khususnya sifat jahat. Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki posisi *freewill* (kehendak bebas) dan determinis (terikat keadaan). Banyak kesuksesan ataupun keberhasilan yang dapat dicapai sebelumnya, tetapi kemauan dari diri sendiri yang menjadi faktor utama. Sehingga setiap individu melalui iman kepada Allah membawa pengurangan tekanan yang disengaja dan menentukan dalam tekanan dorongan kebinatangan yang pada gilirannya, membebaskan dirinya dari cengkraman kekuatan biologis atau lingkungan yang mengerikan.⁶¹

Tidak hanya itu saja, Al-Ghazali juga mengemukakan pendapat terkait respons masyarakat terhadap kejahatan. Menurutnya, terdapat tiga cara merespons kejahatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. *Pertama*, dengan melibatkan hati dan akal pada diri manusia. *Kedua*, pembelajaran dan pembiasaan. *Ketiga*, adanya mekanisme pemberian hukuman. Menurut Al-Ghazali, dalam menghadapi perbaikan budi pekerti manusia, manusia jahat

⁶¹ Abbas Husein Ali, "The Nature of Human Disposition: al-Ghazali's Contribution to an Islamic Concept of Personality", *Intellectual Discourse*, 1995, Vol. 3, No.1, 62

terbagai menjadi empat tingkat⁶², yaitu: a. Manusia yang lalai dan bodoh sebab tidak bisa membedakan benar salah dan baik jahat; b. Manusia yang tahu akan keburukan sesuatu perkara akan tetapi ia belum mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu kebajikan; c. Manusia yang mempunyai keyakinan, bahwa yang jahat itu baik dan indah baginya; d. Manusia, yang tidak saja mempunyai keyakinan yang rusak, dan biasa terdidik mengerjakan yang jahat, tetapi cara berpikir-nya telah lebih meningkat dari itu. Jadi, adanya penggolongan tersebut memberikan gambaran diperlukannya pelaksanaan hukuman dalam upaya melindungi masyarakat.

⁶² Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 91-93

BAB III

TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR. 154/PID. SUS/2022/PN. JPA

A. Profil Pengadilan Negeri Jepara

1. Sejarah Pengadilan Negeri Jepara

Pengadilan Negeri Jepara awalnya masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto.⁶³ Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidangnnya saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus.

Pada tahun 1959, Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. Dimiyati Hartono, SH.⁶⁴

⁶³ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024

⁶⁴ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024

Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II b menjadi II a, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas I B.⁶⁵ Adapun para pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut :

1. Mr. Sri Widodojati Tahun 1945-1964.
2. Muhadi, BA. Tahun 1964-1966.
3. Mochamad Boeang, SH. Tahun 1967-1976.
4. Achmadi, SH. Tahun 1976-1982.
5. Sartono Gondosoewandito, SH. Tahun 1982-1986.
6. Soerdardji, SH. Tahun 1986-1990.
7. Achjar Sudjana Achmadisastra, SH. Tahun 1990-1994.
8. Untung Harjadi, SH. Tahun 1994-1997.
9. Djumadi Notodihardjo, SH. Tahun 1997-2001.
10. H. Sudiarto, SH., MH. Tahun 2001-2005.
11. Muchtadi Rivaie SH., MH. Tahun 2005-2006.
12. H. Suharjono, SH., M.Hum. Tahun 2006-2009.
13. Istiningsih Rahayu, SH., MHum. Tahun 2009-2010.
14. H. Rohendi, SH., MH. Tahun 2010-2013.
15. Supraja, SH., MH., Tahun 2013-2014.
16. H. Soesilo Atmoko, SH, Tahun 2014-2015

⁶⁵ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024

17. Suranto, SH, Tahun 2015-2015
18. Hastopo, SH. MH. Tahun 2015-2016
19. Eko Budi Supriyanto, SH. MH Tahun 2016 - 2018
20. Buyung Dwikora, SH. MH. Tahun 2018 - 2021
21. Danardono, SH. Tahun 2021 - 2022
22. DR. Rightmen MS Situmorang, SH. MHum
Tahun 2022 – Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan

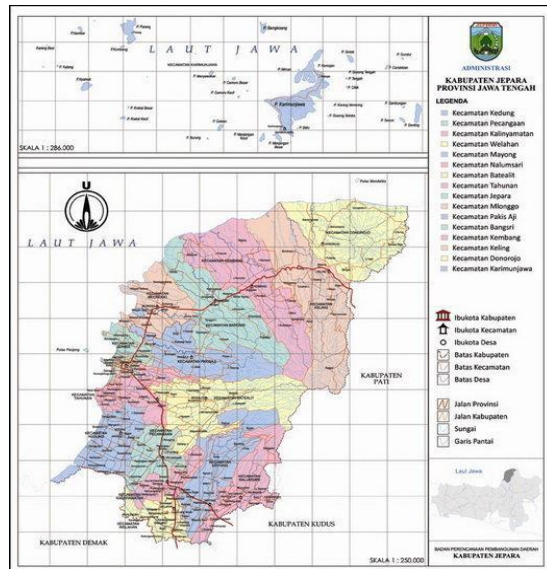
Visi Pengadilan Negeri Jepara mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Jepara Yang Agung". Selain itu juga terdapat beberapa misi Pengadilan Negeri Jepara, seperti:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.⁶⁶

⁶⁶ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024



yurisdiksi Pengadilan Negeri Jepara adalah daerah kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri Jepara untuk menetapkan hukum dalam lingkup kabupaten.



Gambar 3.2 Peta Wilayah Kabupaten Jepara⁶⁹

Secara geografis, wilayah Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah, dimana bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah ini berupa pegunungan. Luas wilayahnya adalah $\pm 1.004,16$ km². Batas-batas administrasi Kabupaten ini pada

⁶⁹ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024

sebelah utara terdapat Laut Jawa, di sebelah timur terdapat Kab. Pati dan Kab. Kudus, untuk sebelah selatan terdapat Kabupaten Demak, dan di sebelah barat terdapat Laut Jawa.

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terletak di pantura timur Jawa tengah di mana bagian barat dan utara berbatasan dengan laut. Di Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan.

Berikut adalah peta dan nama-nama kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Jepara:⁷⁰

1. Kecamatan Bangsri

Kelurahan Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo, Guyangan, Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, dan Wedelan.

2. Kecamatan Batealit

3. Kelurahan Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, dan Somosari.

4. Kecamatan Donorojo

Kelurahan Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, Sumber Rejo, Tulakan, dan Ujungwatu.

⁷⁰ <https://www.pn-jepara.go.id>, diakses pada 22 Maret 2024

5. Kecamatan Jepara
Kelurahan Karangkebagusan, Panggang, Potroyudan, Bapangan, Saripan, pengkol, Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Bulu, Demaan, Kuwasen, Mulyoharjo, Wonorejo, Bandengan, dan Kedungcino.
6. Kecamatan Kalinyamatan
Kelurahan Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, Robayan, dan Sendang.
7. Kecamatan Karimun Jawa
Kelurahan Karimun Jawa, Kemojan, Parang.
8. Kecamatan Kedung
Kelurahan Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, dan Wanusobo.
9. Kecamatan Keling
10. Kelurahan Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang, Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, dan Watuaji.
11. Kecamatan Kembang
Kelurahan Balong, Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, Jinggotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, dan Tubana.

12.Kecamatan Mayong

Kelurahan Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, dan Tigajuru.

13.Kecamatan Mlonggo

Kelurahan Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, Sekuro, Sinaggul, Srobyong, dan Suwawal.

14.Kecamatan Nalumsari

Kelurahan Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, dan Tunggulpandean.

15.Kecamatan Pakis Aji

Kelurahan Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, Suwawal Timur, dan Tanjung.

16.Kecamatan Pecangaan

Kelurahan Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, dan Troso.

17.Kecamatan Tahunan

Kelurahan Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, Petekeyan, Platar, Semat, Lanon,

Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, Ngabul, Kecapi, dan Tahunan.

18. Kecamatan Welahan

Kelurahan Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo, Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, Kedungsarimulyo, Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan, dan Welahan.

Sedangkan untuk kondisi topografi Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi(sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering) dan dataran rendah di sekitar pantai (Pantai Kartini, Bandengan, Bondo, dll.). Kondisi topografi antara 0-1.301 m di atas permukaan air laut. Penggunaan lahan sebagian besar untuk perumahan, persawahan, perkebunan, tambak, industri, pariwisata, pertambangan, lahan kritis dan lain-lain.

B. Putusan Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jepara

1. Deskripsi Kasus

Penelitian skripsi ini mengangkat kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB,

Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i (alm) bersama-sama dengan sdr. Bayu Anggara als. Sukete dan sdr. Teguh bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*.⁷¹ Adapun kronologinya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Paicul menghampiri anak korban Mahfudh di rumahnya yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk diajak pergi keluar nongkrong.⁷² Kemudian terdakwa mengajak anak korban ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli arak bersama – sama dengan rekan terdakwa Bayu untuk diminum di jembatan, kemudian saksi datang karena anak korban

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 3.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 3.

menghubungi saksi untuk datang menjemput anak korban karena anak korban sudah mabuk berat.

Selang beberapa saat rekan terdakwa Teguh datang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukuli anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh. Setelah itu dalam kondisi setengah sadar sdr. Bayu dan sdr. Teguh ikut memukuli anak korban berkali-kali dengan tangan kosong yang menyebabkan anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban sadar, kakak anak korban yang termasuk menjadi saksi memberitahu anak korban bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya, anak korban mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut karena terjatuh saat di pukul. Anak korban yang luka-luka selanjutnya melakukan visum di RSUD RA Kartini pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis

Fungsional pada telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tanda vital yang di dapatkan: tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat *celcius*;
2. Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
3. Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

2. Dakwaan dan Tuntutan

A. Dakwaan

Pada kasus perkara ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana yang terdapat bukti-bukti hukum di persidangan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diatur dan

diancam, dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan dan didakwa sebagai berikut:⁷³

Dakwaan pertama, terdakwa didakwa dengan pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.*(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014)

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB, Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i (alm) bersama-sama dengan sdr. Bayu Anggara als. Sukete dan sdr. Teguh bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau sekitar tempat itu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 2.

hukum menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Adapun kronologinya sebagai berikut:⁷⁴

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Paicul menghampiri anak korban Mahfudh di rumahnya yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk diajak pergi keluar nongkrong. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli arak bersama – sama dengan rekan terdakwa Bayu untuk diminum di jembatan, kemudian saksi datang karena anak korban menghubungi saksi untuk datang menjemput anak korban karena anak korban sudah mabuk berat.

Selang beberapa saat rekan terdakwa Teguh datang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukuli anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh⁷⁵. Setelah itu dalam kondisi setengah sadar sdr. Bayu dan sdr. Teguh ikut memukuli anak korban berkali-

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 3.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 3.

kali dengan tangan kosong yang menyebabkan anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban sadar, kakak anak korban yang termasuk menjadi saksi memberitahu anak korban bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya, anak korban mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut karena terjatuh saat di pukul. Anak korban yang luka-luka selanjutnya melakukan visum di RSUD RA Kartini pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis Fungsional pada telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :⁷⁶

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 4.

1. Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat *celcius*;
2. Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun perdarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
3. Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.⁷⁷

Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*”

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB, Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 4.

Asmu'i (alm) bersama-sama dengan sdr. Bayu Anggara als. Sukete dan sdr. Teguh bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*. Adapun kronologinya sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Paicul menghampiri anak korban Mahfudh di rumahnya yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk diajak pergi keluar nongkrong. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara⁷⁸. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli arak bersama-sama dengan sdr. Bayu untuk diminum di jembatan. Selanjutnya saksi Zainur datang karena anak korban menghubunginya untuk datang menjemput anak korban sebab anak korban sudah mabuk berat.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 5.

Selang beberapa saat rekan terdakwa Teguh datang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukuli anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh. Setelah itu dalam kondisi setengah sadar sdr. Bayu dan sdr. Teguh ikut memukuli anak korban berkali-kali dengan tangan kosong yang menyebabkan anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban sadar, kakak anak korban yang termasuk menjadi saksi memberitahu anak korban bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya, anak korban mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut karena terjatuh saat di pukul. Anak korban yang luka-luka selanjutnya melakukan visum di RSUD RA Kartini pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis Fungsional pada telah melakukan pemeriksaan

terhadap anak korban yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :⁷⁹

Hasil Pemeriksaan :

1. Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat celcius;
2. Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
3. Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Penjelasan dari beberapa dakwaan yang telah dijelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Perkara Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa menggunakan dakwaan alternatif pertama dalam tuntutanannya yang didasarkan pada hasil *Visum Et Repertum* No.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 6.

44504/VII/2022, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa.

B. Tuntutan

Beberapa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan dengan pokoknya sebagai berikut⁸⁰ :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 2.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Penasihat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman setelah mendengar tuntutan yang dibacakan penuntut umum.⁸¹ Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, penuntut umum tetap padauntutannya.

3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan maupun pendapat hakim wajib disampaikan secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut termasuk dalam tindak pidana yang telah didakwakan berdasarkan

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 2.

fakta-fakta hukum yang ada. untuk memutuskan suatu tindak pidana yang didakwakan diperlukan bukti-bukti yang terpenuhi berdasarkan unsur-unsur yang ada di pasal yang didakwakan.⁸²

Pada putusan ini, dakwaan yang digunakan penuntut umum berupa dakwaan alternatif sehingga hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, majelis hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pada pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti Setiap orang; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:⁸³

1. Setiap orang

Menurut Undang-undang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 13.

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 13.

dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pada perkara ini, penuntut umum menghadapkan seorang laki-laki dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan pengadilan bernama Muhammad Faisal Aprilian Alias Paicul Bin Asmu'i (Alm). Orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, selama proses persidangan dapat mengikuti dengan baik.

Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara menunjukkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam unsur ini, maksud dari “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau

mengagetkan yang dikerasi.⁸⁴ Selain itu, pada KUHP lama pasal 89 menjelaskan terkait kekerasan yang berbunyiSedangkan untuk “anak” maksudnya seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 1 butir 1 pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga memiliki konsekuensi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satu. Dalam beberapa perbuatan dilakukan dan hal yang dirasa cukup sebelumnya merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari persesuaian alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan pelaku dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00, Terdakwa Paicul bersama teman terdakwa Bayu datang ke rumah korban Maulana dengan menggunakan motor PCX milik Bayu. Terdakwa meminjam uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 15.

keluar ke Mantingan, sehingga mereka bertiga naik satu motor menuju ke arah Mantingan. Sebelumnya, mereka bertiga membeli satu botol minuman keras, yang kemudian dibawa ke jembatan Desa Mantingan, Kec Tahunan, Kab. Jepara. Selanjutnya mereka minum-minuman keras di jembatan tersebut.

Sekitar pukul 22.30 WIB, datang teguh bersama dua orang wanita yang terdakwa tidak kenali, kemudian ikut minum di jembatan tersebut. Selanjutnya datang lagi teman korban tetapi tidak ikut minum-minuman keras. Pada sekitar pukul 23.00 WIB, korban mengajak terdakwa untuk pergi makan dengan nada tinggi dan sombong. Hal tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan.

Selanjutnya disusul Bayu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lima kali, disusul Teguh yang memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala korban. Karena posisi korban yang tidak sadarkan diri di tengah jalan, maka badan korban diangkat ke pinggir jembatan. Kemudian tidak lama korban

dijemput oleh kakaknya yang selanjutnya mereka juga pulang ke rumah masing-masing.

Akibat kejadian tersebut, korban memiliki luka. Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/04/VII/2022 pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Hasil Pemeriksaan : Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat *celcius*, Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri, dan Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Ketika terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, saat itu korban berusia sekitar 17 tahun lebih dan saat itu korban belum genap berusia 18 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen akta kelahiran milik korban. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut,⁸⁵ menurut

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 16.

majelis hakim terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindakan kekerasan kepada korban, yang masih dikategorikan sebagai anak, berupa memukul dengan menggunakan kepala tangan kepada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memiliki keyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi menurut hukum.

Terpenuhinya semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Pada perkara ini, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pokoknya memohon keringanan hukuman. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Selain itu, dalam persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf sehingga

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini. Dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka.⁸⁶ sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa seperti

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal. 17.

terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*).

Beberapa pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum. sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa seperti pada Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

4. Amar Putusan

Suatu putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim disusun berdasarkan beberapa aspek, seperti: kesalahan pelaku tindak pidana adanya motif dan tujuan dari tindak pidana tersebut, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku, tindakan dan sikap batin pelaku setelah melakukan

tindak pidana, pengaruh tindak pidana pada pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.⁸⁷

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, adapun amar putusan terhadap terdakwa dilaksanakan pada sidang Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2022 dan menghasilkan putusan dengan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa.

Pada putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faisal Aprilian alias Paicul bin Asmu'I (Alm) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”. Sehingga terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Selain itu pelaksanaan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal tersebut menegaskan bahwa terdakwa tetap ditahan selama sisa waktu yang masih ada setelah dikurangi masa penangkapan dan penahanan sebelumnya. Selanjutnya, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

⁸⁷ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

(lima ribu rupiah). Dalam mengadili perkara tersebut majelis hakim memperhatikan pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang adil. Dalam putusan ini, majelis hakim memperhatikan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”⁸⁸ guna menentukan bentuk pertanggungjawaban bagi terdakwa atas tindakan yang dilakukannya.

⁸⁸ Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KRIMINOLOGI TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK

A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi

Penelitian skripsi ini mengangkat kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB, Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i (alm) bersama-sama dengan sdr. Bayu Anggara als. Sukete dan sdr. Teguh bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*. Adapun kronologinya sebagai berikut.

Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Paicul menghampiri anak korban Mahfudh di rumahnya yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

untuk diajak pergi keluar nongkrong. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk membeli arak bersama – sama dengan rekan terdakwa Bayu untuk diminum di jembatan, kemudian saksi datang karena anak korban menghubungi saksi untuk datang menjemput anak korban karena anak korban sudah mabuk berat.

Selang beberapa saat rekan terdakwa Teguh datang, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukuli anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh. Setelah itu dalam kondisi setengah sadar rekan terdakwa 1 dan 2 ikut memukuli anak korban berkali-kali dengan tangan kosong yang menyebabkan anak korban tidak sadarkan diri. Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban sadar, kakak anak korban yang termasuk menjadi saksi memberitahu anak korban bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua rekannya, anak korban mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut

karena terjatuh saat di pukul. Anak korban yang luka-luka selanjutnya melakukan visum di RSUD RA Kartini pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis Fungsional pada telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a) Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius;
- b) Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
- c) Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

1. Tuntutan

Beberapa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan dengan pokoknya sebagai berikut⁸⁹ :

Penuntut umum mengajukan tuntutan atas terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu.

Selanjutnya, penuntut umum mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Selain itu, jumlah waktu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal. 2.

Penasihat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman setelah mendengar tuntutan yang dibacakan penuntut umum.⁹⁰ Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, penuntut umum tetap padauntutannya.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan maupun pendapat hakim wajib disampaikan secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut termasuk dalam tindak pidana yang telah didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. untuk memutuskan suatu tindak pidana yang didakwakan diperlukan bukti-bukti yang terpenuhi berdasarkan unsur-unsur yang ada di pasal yang didakwakan.⁹¹

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal. 2.

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 13.

Pada putusan ini, dakwaan yang digunakan penuntut umum berupa dakwaan alternatif sehingga hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, majelis hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pada pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti Setiap orang; Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:⁹²

1. Setiap orang

Menurut Undang-undang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana. Pada perkara ini, penuntut umum menghadapkan seorang laki-laki dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 13.

dengan hasil pemeriksaan di depan pengadilan bernama Muhammad Faisal Aprilian Alias Paicul Bin Asmu'i (Alm). Orang tersebut dihadapkan sebagai terdakwa, selama proses persidangan dapat mengikuti dengan baik.

Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara menunjukkan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Dalam unsur ini, maksud dari “kekerasan” ialah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.⁹³ Selain itu, pada KUHP lama pasal 89 menjelaskan terkait kekerasan yang berbunyi “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi” dalam Buku I tentang Ketentuan Umum. Sedangkan untuk “anak” maksudnya

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara. Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. hal 15.

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 1 butir 1 pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga memiliki konsekuensi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satu. Dalam beberapa perbuatan dilakukan dan hal yang dirasa cukup sebelumnya merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari persesuaian alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan pelaku dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis, 20 Juni 2022 sekitar pukul 19.00, Terdakwa Paicul bersama teman terdakwa Bayu datang ke rumah korban Maulana dengan menggunakan motor PCX milik Bayu. Terdakwa meminjam uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk keluar ke Mantingan, sehingga mereka bertiga naik satu motor menuju ke arah Mantingan. Sebelumnya, mereka bertiga membeli satu botol minuman keras, yang kemudian dibawa ke jembatan Desa Mantingan, Kec Tahunan, Kab. Jepara. Selanjutnya mereka minum-minuman keras di jembatan tersebut.

Sekitar pukul 22.30 WIB, datang teguh bersama dua orang wanita yang terdakwa tidak kenali, kemudian ikut minum di jembatan tersebut. Selanjutnya datang lagi teman korban tetapi tidak ikut minum-minuman keras. Pada sekitar pukul 23.00 WIB, korban mengajak terdakwa untuk pergi makan dengan nada tinggi dan sombong. Hal tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan. Selanjutnya disusul Bayu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lima kali, disusul Teguh yang memukul sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala korban. Karena posisi korban yang tidak sadarkan diri di tengah jalan, maka badan korban diangkat ke pinggir jembatan. Kemudian tidak lama korban dijemput oleh kakaknya yang selanjutnya mereka juga pulang ke rumah masing-masing.

Akibat kejadian tersebut, korban memiliki luka. Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/04/VII/2022 pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Hasil Pemeriksaan : Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat Celsius, Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan

melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri, dan Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Ketika terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, saat itu korban berusia sekitar 17 tahun lebih dan saat itu korban belum genap berusia 18 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen akta kelahiran milik korban. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut,⁹⁴ menurut majelis hakim terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindakan kekerasan kepada korban, yang masih dikategorikan sebagai anak, berupa memukul dengan menggunakan kepala tangan kepada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memiliki keyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi menurut hukum.

Terpenuhinya semua unsur dari pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. h 16.

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Pada perkara ini, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pokoknya memohon keringanan hukuman. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya. Selain itu, dalam persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan. Dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b

KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini berupa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan anak korban mengalami luka-luka.⁹⁵ sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa seperti terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*), mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu, berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*).

Beberapa pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa seperti pada Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. h. 17.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3. Amar Putusan

Suatu putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim disusun berdasarkan beberapa aspek, seperti: kesalahan pelaku tindak pidana adanya motif dan tujuan dari tindak pidana tersebut, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku, tindakan dan sikap batin pelaku setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana pada pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.⁹⁶

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, adapun amar putusan terhadap terdakwa dilaksanakan pada sidang Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2022 dan menghasilkan putusan dengan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa. Pada putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faisal Aprilian alias Paicul bin Asmu'I (Alm) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”. Sehingga terdakwa dengan

⁹⁶ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 23.

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Selain itu pelaksanaan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal tersebut menegaskan bahwa terdakwa tetap ditahan selama sisa waktu yang masih ada setelah dikurangi masa penangkapan dan penahanan sebelumnya. Selanjutnya, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Dalam mengadili perkara tersebut majelis hakim memperhatikan pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang adil.⁹⁷ Dalam putusan ini, majelis hakim memperhatikan pasal Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang

⁹⁷ Tri Sugondo, *Wawancara*. Jepara, 29 Februari 2023.

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”⁹⁸ guna menentukan bentuk pertanggungjawaban bagi terdakwa atas tindakan yang dilakukannya.

Tabel 4.2 Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Tindak Pidana	Tuntutan	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan
Kekerasan terhadap anak (Kekerasan Fisik)	1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang	1. Perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut apakah termasuk dalam tindak pidana yang telah didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, majelis hakim memutuskan untuk memilih	1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Alias PAICUL Bin ASMU'I (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”;

⁹⁸ Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

	Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara	dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 3. Terpenuhiya semua unsur dari dakwaan pertama maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan. 4. Terdakwa mampu	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
--	--	--	---

	sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (<i>strafmaat</i>) sebagaimana dalam amar putusan. 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.	
--	---	--	--

Sumber: Data primer diolah, 2024

Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur kejahatan yang digolongkan menjadi unsur-

unsur dasar dan unsur-unsur khusus. Beberapa cakupan dalam unsur dasar,⁹⁹ yaitu:

1. *Al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum (*legal element*), unsur ini menjelaskan ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan-ketentuan syariat);
2. *Al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil (*esential element*), unsur ini berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi);
3. *Al-Rukn al-Adabiy* atau unsur budaya/unsur moril (*cultural element*), unsur ini meliputi kedewasaan, dapat bertanggungjawab dan dapat dipermasalahkan pada diri si pelaku.

Sedangkan untuk unsur-unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Hal tersebut dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Suatu tindak pidana dapat memiliki unsur khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.¹⁰⁰

Dalam syariat Islam, pertanggungjawaban pidana ialah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi)

⁹⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Criminal law of islam*, Vol. 1 (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), h. 124-126

¹⁰⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), h. 111

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.¹⁰¹ Hal tersebut dapat ditegaskan jika terdapat unsur perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan sendiri. Jika ada ketiga unsur itu, maka pertanggungjawaban pidana dapat ditegaskan. Begitu pula sebaliknya, jika tiga unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada pertanggungjawaban.

Unsur pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan dilarang oleh syara', maksudnya bahwa perbuatan tersebut memiliki dasar hukum atau nash yang melarangnya. Perkara nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa disebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut Umum. Karena dalam perkara tersebut pelaku melakukan kekerasan terhadap anak maka yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam kasus tersebut adalah Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*. (Jakarta: Bulan Bintang 1990), h. 154.

perkara ini, pelaku kekerasan terhadap anak dijatuhi dengan pidana penjara 8 bulan.¹⁰²

Menurut peneliti, pada kasus nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa, berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan di mana terdakwa memberi keterangan bahwa ia melakukan pemukulan kepada korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan milik korban. Selanjutnya korban juga dipukuli oleh dua orang teman terdakwa sebanyak tujuh pukulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa ini melakukan kekerasan. Selain itu, untuk kategori anak yang terdapat pada korban dibuktikan dengan adanya akta kelahiran milik korban. Dalam akta kelahiran tersebut tertera tanggal, bulan, dan tahun korban pada 17 Oktober 2004.¹⁰³ Sehingga pada saat kasus tersebut terjadi usia korban masih 17 tahun 8 bulan yang artinya masih termasuk kategori anak dan belum mencapai usia 18 sesuai dengan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan keterangan tersebut, terdakwa berarti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 18

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 3

yang dilarang pada pasal 76 C undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁴ (Q.S Al-Ahzab 33: 5)

Saat di persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa korban mengajak terdakwa untuk pergi makan dengan nada yang tinggi dan sombong.

¹⁰⁴ RI Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hal 603

Hal tersebut membuat terdakwa emosi sehingga melakukan pemukulan sebanyak dua kali dengan posisi tangan kanan mengepal ke wajah korban. Dalam keterangan terdakwa juga tidak ada pihak yang menyuruh ia melakukan pemukulan terhadap. Sehingga kejadian bisa dilakukan berdasarkan emosi pelaku terhadap korban pada saat itu. Sebab pada keterangannya, ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan korban.¹⁰⁵ Dengan demikian, unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana berupa adanya perbuatan atas kemauan dari diri sendiri telah terpenuhi.

Selanjutnya, syarat lain dari pertanggungjawaban pidana anak adalah kemampuan bertanggung jawab atau kecakapan hukum yang mana terdiri dari kemampuan berpikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*). Secara umum batasan untuk orang yang bertanggungjawab adalah orang *mukallaf*, karena seorang *mukallaf* mampu berpikir dan memahami dengan sempurna.¹⁰⁶

Jika dilihat dari kemampuan berpikir (*Idrāk*) dan kemauan sendiri (*Ikhtiyār*) berdasarkan fakta yang terungkap selama proses peradilan di mana pelaku berumur 19 tahun dengan ke terus terangnya

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 11

¹⁰⁶ Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020), 49.

memberikan pernyataan dan penyesalan maka dapat dikatakan bahwa pelaku sudah dapat membedakan perkara yang baik dan buruk dan pelaku memukul korban tersebut dan perbuatan tersebut pertama kalinya bagi pelaku. Oleh karena itu, pelaku dalam hal kecakapan hukum sudah mencapai tingkat *Ahliyyah al-Ada' al-Kamīlah*, yaitu kecakapannya berbuat hukum telah sempurna. Masa ini dimulai sejak anak telah melewati usia dewasa. Pada masa ini seseorang telah dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana (*jarimah*) yang dilakukannya sehingga pelaku dalam hukum pidana Islam tidak masuk dalam kategori anak. Melihat dari kecakapan hukum/*ahliyyah* anak sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Dapat disimpulkan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam bahwa pelaku dalam perkara 154/Pid.Sus/2022/PN. Jpa dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan pada pelaku kekerasan terhadap anak berupa hukuman *ta'zir* seperti dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum dalam perkara tersebut. Sebab tidak memenuhi kriteria dari *jarimah qisas* diyat.

Untuk *jarimah ta'zir*, hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Tujuan dari *ta'zir* sendiri selain untuk mencegah pelaku melakukan

kembali kejahatannya juga untuk mendidik pelaku agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu kejahatan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman minimal atau hukuman maksimal dengan melihat kadar perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hukum pidana Islam, hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada pelaku sebagaimana berikut:¹⁰⁷ hukuman mati; hukuman cambuk; penjara; pengasingan; salib; nasehat; peringatan keras; pengucilan; dan beberapa hukuman *ta'zīr* lain, seperti Pemecatan dari kepegawaian; Pencegahan - Penyitaan, perampasan, atau pengambilalihan; Penghapusan atau penghilangan.

Adapun jumlah hukuman *ta'zīr* yang diberikan ditentukan oleh penguasa dengan melihat tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Penguasa dalam menentukan hukuman harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan ketentuan serta prinsip-prinsip umum hukum Islam. Menurut peneliti, berdasarkan apa yang telah dipaparkan perbuatan pelaku memukul korban sebanyak dua kali yang dilanjutkan oleh teman-teman pelaku sehingga jumlah pukulan yang diterima korban sebanyak sembilan pukulan. Sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri hingga memiliki beberapa

¹⁰⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrih' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 557.

luka, maka hukuman yang tepat untuk pelaku berupa hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya tujuan hukuman itu sendiri adalah untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang hukum dan dilakukan demi kemaslahatan umum serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidananya. Sehingga dalam pelaksanaan hukum dapat ditegakkan secara adil dan kemaslahatannya dirasakan oleh semua orang.¹⁰⁸

Kekerasan fisik terhadap anak pada kasus ini termasuk dalam *jari>mah qishash* dan diat untuk tindak pidana atas selain jiwa. Pada kategori tersebut terdapat hukuman sendiri bagi pelaku selain perbuatan ibanah athraf, menghilangkan manfaat anggota badan, *syajjaj* dan *jirah*. Seperti yang dijelaskan pada putusan bahwa terdapat lebam di bagian muka dan luka lecet pada siku serta lutut yang tidak sama hukumannya dengan tindak pidana atas jiwa yang lain. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berupa *ta'zi>r*.

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zi>r* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jari>mah* pelukaan, karena *qishash* merupakan hak *adami*. Sedangkan *ta'zi>r* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Selain itu, *ta'zi>r* juga dapat dikenakan

¹⁰⁸ Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), 26-27

terhadap jarimah pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak dilaksanakan karena sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pada kasus ini berupa hukuman *ta'zi>r* khususnya penjara. Pada jarimah *ta'zi>r* penjara ini terdapat beberapa pembagian, salah satunya jarimah *ta'zi>r* yang berkaitan dengan pelukaan seperti pada kasus ini. Hukuman penjara ini termasuk dalam jenis hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Hukuman penjara sendiri juga dikategorikan menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan tidak dibatasi waktunya. Dalam kasus ini hukuman penjara yang ditetapkan untuk pelaku berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pelaku telah memenuhi kriteria untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya berupa tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam hukum Islam, tindak pidana kekerasan fisik dapat digolongkan dalam penganiayaan ataupun pelukaan. Sehingga dalam hukum Islam dapat dikategorikan dalam *jari>mah qishash* diat meskipun untuk bentuk pertanggungjawabannya berupa *ta'zi>r*.

Sedangkan dalam kriminologi, Pertanggungjawaban pidana dibahas dalam salah satu

cabang ilmu kriminologi berupa sosiologi hukum. Menurut E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu sosiologi hukum, etimologi kriminal, dan penologi. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁰⁹ Sosiologi hukum ini mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi, aturan hukum yang menentukan suatu tindakan itu kejahatan.¹¹⁰

Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara sosiologi hukum dengan hukum pidana berupa adanya aturan hukum yang membuat suatu tindakan itu menjadi kejahatan serta tindakan seperti apa yang ada dalam aturan hukum tersebut. Adanya aturan hukum terhadap suatu tindakan ini memberikan kewajiban bagi pelakunya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Pertanggungjawaban pidana pada

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 11

¹¹⁰ Darwata, I Gusti Ngurah. *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 46

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹¹ Selain itu, Seorjono Soekanto mencoba mengompilasikan pandangan para ahli kriminologi dalam mendeskripsikan kejahatan. Salah satunya golongan hukum atau yuridis berpendapat bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi terhadap kejahatan adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukannya.

Menurut pendapat salah satu tokoh kriminologi W. A. Bongers, bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹¹² Hal tersebut menunjukkan bentuk reaksi dari negara menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku atas kejahatan yang diperbuatnya. Salah satu bentuk reaksi bisa berupa pemberian derita dengan adanya pidana penjara maupun pembayaran denda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku.

¹¹¹ Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.25.

¹¹² Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 152

Sutherland, juga berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Adanya hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk pelaku yang melakukan kejahatan ini bertujuan guna mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan yang sama dikemudian hari. Seperti yang menjadi salah satu pembahasan dalam kriminologi yaitu reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Bentuk reaksi masyarakat atau tanggapan terhadap kejahatan itu berupa pemberian hukuman bagi pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Selain itu Sutherland, mengungkapkan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan tersebut Negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (*ultimatum remedium*).¹¹³

Dalam perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa ini, kronologi dari permulaan yang dilakukan hingga akibat yang diterima korban dapat dilihat dari faktor luar dan dalam. Faktor dari luar ini dapat tergambar dari lingkungan yang memberi kesempatan untuk

¹¹³ Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 19-30.

pelaku dan korban melakukan perbuatan yang dilarang seperti meminum arak hingga terjadilah pemukulan pelaku terhadap korban. sedangkan untuk faktor dari dalam diri pelaku, seperti adanya perasaan emosi saat korban mengajak makan pelaku tetapi pelaku merasa bahwa korban mengajak dengan sombong dan nada tinggi. Hal tersebut juga dapat berarti perilaku mengajak makan dari si korban menjadi faktor dari luar yang memicu faktor lain di dalam yang dirasakan oleh pelaku.

Selain itu, jika dilihat dari objek kajiannya sosiologi hukum sebagai cabang dari aliran kriminologi ini memiliki tiga konsep, yaitu model kemasyarakatan (*sociological model*), struktur sosial, dan perilaku (*behaviour*). Pada konsep model kemasyarakatan ada tiga kajian yang dijelaskan, seperti interaksi sosial, sistem sosial, dan perubahan sosial. Menurut Soejono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang per orang dengan kelompok manusia.¹¹⁴

Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan tenang. Sebab mereka memperoleh hubungan yang baik antar sesamanya, baik dalam bentuk interaksi dengan sesamanya

¹¹⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), hal. 51.

maupun dalam bentuk kerja sama.¹¹⁵ Sedangkan pada perkara ini, awalnya pelaku dan korban memiliki hubungan interaksi yang cukup. Hal tersebut ditandai dengan agenda nongkrong yang dilakukan keduanya. Namun, ditengah-tengah waktu nongkrong mereka terdapat interaksi sosial yang kurang baik antara pelaku dengan korban. Di mana korban mengajak pelaku untuk makan, tetapi korban mengatakan dengan nada tinggi dan sombong menurut penjelasan terdakwa di pengadilan. Hal tersebut dilanjutkan dengan pemukulan pada korban yang dilakukan oleh pelaku sebab apa yang korban katakan membuat ia emosi. Adanya interaksi yang kurang baik ini membuka kesempatan untuk terjadinya tindak pidana, seperti kekerasan fisik pada anak.

Disisi lain, hukum memiliki fungsi kontrol sosial dalam masyarakat. Kontrol sosial ini biasa diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.¹¹⁶ Bentuk perwujudan dari kontrol sosial ini dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Dengan standar pemidanaan berupa adanya larangan

hal. 17 ¹¹⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

hal. 22 ¹¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Mekanisme kontrol sosial ini berlaku saat kelompok masyarakat berhadapan dengan masalah. Permasalahan biasanya berupa penyimpangan nilai-nilai ideal dalam masyarakat, seperti pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar hutang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik, dan lain-lain. Tujuannya untuk membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa ini dapat didasarkan pada kriminologi yang berpedoman pada fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Pada perkara tersebut bentuk pertanggungjawaban yang diterima pelaku berupa pidana atau penjara selama 8 bulan akibat tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang dapat dibuktikan di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan standar pemberlakuan hukuman pidana sebab adanya larangan melakukan kekerasan terhadap anak beserta akibat dari melanggar larangan tersebut. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 76 C dan Pasal 80 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, dalam masyarakat terdapat nilai-nilai ideal yang seharusnya ditegakkan, seperti nilai etika, nilai estetika (keindahan), nilai agama, nilai sosial, nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Pada perkara ini juga dijelaskan bagaimana pelaku melakukan penyimpangan dari nilai-nilai ideal dalam masyarakat dengan melukai orang lain yang dilakukan dengan melakukan pemukulan terhadap korban. Adanya pembedaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku atas tindakan yang ia lakukan sebab termasuk dalam bentuk penyimpangan nilai-nilai ideal dalam masyarakat. Apabila penyimpangan terhadap nilai di masyarakat seperti melukai orang lain pada perkara ini tidak ditegakkan dimungkinkan dapat merusak eksistensi kelompok masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Tabel 3.3 Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Kriminologi dan Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban Pidana	Hukum Pidana Islam	Kriminologi
Tindak Pidana Kekerasan	Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi	Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi

terhadap Anak (kekerasan fisik)	pelaku kekerasan fisik pada kasus ini berupa hukuman <i>ta'zir</i> khususnya penjara yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, khususnya pelaku. Hukuman penjara (<i>Al-Habsu</i>) ini berupa hukuman yang dibatasi waktunya guna mencegah atau menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum atau mengulanginya kembali.	pelaku dalam kekerasan fisik terhadap fisik pada kasus ini berupa hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim. Hukuman penjara yang diberikan oleh hakim sebab adanya penyimpangan nilai dalam masyarakat yang dilakukan pelaku berupa melukai orang lain. Di mana hal tersebut telah diatur pada Pasal 76 C dan Pasal 80 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, faktor internal berupa keadaan mental dan faktor eksternal seperti
--	---	---

		keadaan lingkungan serta interaksi yang terjadi antara korban dan pelaku ini mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.
--	--	--

Sumber: Data primer diolah, 2024

B. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi

Perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pelaku yang berusia 19 tahun melakukan kekerasan kepada korban yang berusia 17 tahun 8 bulan. Korban tersebut termasuk dalam kategori anak di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁷

¹¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak

Kejadian pada perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa ini terjadi di waktu malam hari di jembatan Kali Gilang Desa Mantingan rt 13 rw 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹¹⁸ Pelaku melakukan aksinya dibantu oleh dua orang rekannya yang ikut memukuli korban. Bahwa perbuatan memukuli korban yang dilakukan pelaku bersama kedua rekannya ini pada putusan tersebut termasuk bentuk tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pada wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan perwakilan pihak Dinas P3A Provinsi Jawa Tengah dan Hakim anggota yang menangani perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa, mereka menuturkan bahwa adanya kekerasan terhadap anak berupa kekerasan fisik ini dapat terjadi sebab beberapa yang melatarbelakangnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan terhadap anak pada perkara nomor 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa, antara lain:

1. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana termasuk kekerasan terhadap anak. Faktor kesempatan ini digunakan saat seseorang memiliki ruang yang luas untuk melakukan kegiatan terkait. Pada perkara no. 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 3

dijelaskan bahwa kejadian itu terjadi saat malam hari dan dalam perkumpulan tidak ada yang memihak korban.

Keadaan malam hari biasanya digunakan oleh sebagian besar orang untuk istirahat. Sehingga keadaan tubuh sudah lelah setelah seharian beristirahat menjadikan emosi dalam tubuh tidak stabil. Keadaan tersebut dapat membuat seseorang mudah tersulut emosi saat terjadi kesalahpahaman baik dalam komunikasi maupun perilaku satu dengan yang lain. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal. Kesempatan yang ada dapat terjadi karena diciptakan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

Saat kejadian pemukulan tidak ada pihak yang membantu korban meskipun di sana terdapat beberapa orang. Selain terdakwa, terdapat dua orang teman terdakwa juga turut memukuli korban hingga terjatuh. Saat kejadian itu, waktu sudah larut malam sehingga orang di sekitarnya tidak mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, daerah kejadian termasuk sepi dan remang-remang meskipun terdapat penerangan jalan yang agak redup seperti yang dijelaskan oleh saksi di persidangan.¹¹⁹

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 8

Dalam kasus ini terdakwa mengenal korban sebagai rekan kerjanya sebagai tenaga *finishing* mebel.¹²⁰ Selain itu, usia terdakwa yang lebih tua daripada korban memberikan kesempatan menjadi lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap korban. Hal tersebut juga membuat kemungkinan korban untuk membalasnya lebih kecil sebab adanya rasa menghormati yang lebih tua sehingga tidak melawannya. Selain itu, faktor ini tercipta sebab lingkungan yang kurang baik. Dengan adanya sekumpulan pemuda yang berkumpul meminum alkohol hingga memukuli orang lain menunjukkan lingkungan juga berpotensi sebagai pendorong seseorang melakukan kejahatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang kurang baik bisa juga dilihat dari berbagai sektor baik masyarakatnya maupun pemegang kekuasaan diwilayah tersebut.

Faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor yang dikemukakan oleh tokoh Islam, Ibn Khaldun. Pemikiran tipologi Ibn Khaldun seperti aliran kriminologi kritis yang memandang bahwa kekuasaan adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggungjawab atas adanya kejahatan dalam masyarakat. Pemikirannya menjelaskan bahwa lingkungan yang tidak normal karena penyelewengan

¹²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 10

dan kezaliman pemegang kekuasaan, serta ketimpangan sosial telah menyebabkan kejahatan.¹²¹ Selain itu, Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa “manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya”.¹²²

Faktor luar berupa lingkungan yang tidak normal karena adanya penyelewengan dan kezaliman pemegang kekuasaan dapat dilihat dari adanya bentuk-bentuk kejahatan dilingkungan tersebut. Misalnya sekelompok pemuda yang meminum alkohol sehingga membuat mereka mabuk. Serta memungkinkan melakukan kejahatan lain seperti kekerasan terhadap sesama maupun anak yang mana itu termasuk perbuatan melanggar hukum. Selain itu, keadaan seseorang yang mabuk cenderung tidak sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Meskipun perbuatan merugikan ataupun melukai orang lain bahwa dirinya. Dengan demikian, faktor lingkungan secara tidak langsung membuat faktor lain seperti faktor kesempatan menjadi hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam ilmu kriminologi, faktor kesempatan ini termasuk dalam teori Subkultur dari

¹²¹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 102

¹²² Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah* (ttp.: Dar al-Bayan, t.th), 125

Salomon Kobrin.¹²³ Teori ini berkembang pada tahun 1950-an dengan menekankan pada kenakalan remaja dalam bentuk “gang”. Salah satu cakupan dari teori ini yaitu adanya teori perbedaan kesempatan. Di mana teori dari Cloward dan Ohlin menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai aspirasi dari seorang remaja itu lebih dari satu cara.¹²⁴ Dijelaskan juga pada teori ini jika wilayah kelas bawah terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan pada masyarakat urban. Sehingga kedudukan masyarakat cukup menentukan bagaimana seseorang untuk mencapai sukses, baik dengan kesempatan konvensional maupun kriminal.

Pada teori perbedaan kesempatan dari Cloward dan Ohlin ini menyatakan bahwa suatu kejahatan muncul dengan berbagai bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan yang ada. Di mana kesempatan sendiri terdapat kesempatan untuk patuh dengan norma maupun kesempatan untuk menyimpang dengan norma. Selain itu, terdapat juga teori kesempatan dari Lacassagne yang menyatakan

¹²³ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 15

¹²⁴ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 16

bahwa masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan.¹²⁵

Pada perkara ini, sekumpulan pemuda melakukan tindak kejahatan terhadap pemuda yang lain. Mereka melakukan secara bersama-sama hingga seperti kesatuan dalam satu geng. Selain itu, pihak pelaku melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban setelah korban mengajaknya untuk makan. Berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan, korban mengajak makan terdakwa dengan nada tinggi dan sombong sehingga terdakwa merasa emosi.¹²⁶ Saat terdakwa sudah emosi dan keadaan sudah larut malam yang cukup sepi sehingga ia memiliki kesempatan untuk memukul korban bersama teman-temannya. Terlebih lagi di saat kejadian tidak ada orang yang membela maupun menolong korban sampai keadaannya yang tidak sadarkan diri.

2. Faktor Mental

Faktor mental merupakan salah satu faktor pada diri individu yang memiliki keterkaitan dengan keadaan psikologis individu tersebut. Jika perasaan seseorang tertekan, tidak menutup kemungkinan akan

¹²⁵ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 39

¹²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa. Hal 10

menimbulkan kelakuan yang menyimpang. Sebab perilaku menyimpang awalnya berasal dari adanya masalah pribadi yang salah satunya berupa perasaan tertekan. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terjadi terhadap sistem sosial.¹²⁷

Faktor mental dari pelaku kejahatan ini dapat dilihat dari bagaimana pelaku memberikan tanggapan terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Faktor tersebut diperkuat dengan keadaan kehidupannya yang tidak kunjung membaik ataupun membuatnya frustrasi.¹²⁸ Seseorang yang frustrasi cenderung lebih emosional bahkan memungkinkannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seperti orang yang sedang frustrasi dengan hidupnya lalu menjadi mudah emosi ketika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi, ia bisa saja menjadi sangat tersinggung hingga marah. Selain itu, orang tersebut juga bisa saja meluapkan emosinya dengan melukai orang di sekitarnya tidak terkecuali anak hingga terjadi kekerasan pada anak.

¹²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), h. 44.

¹²⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 152

Pada interaksi sosial, keadaan mental dan moral seseorang yang terganggu akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang tertekan sehingga kejahatan yang dilakukannya cenderung untuk meluapkan perasaan yang ada. Di mana faktor mental seseorang memiliki pengaruh baik dalam tingkat pemahaman terhadap agama, kehidupan sehari-hari dengan keluarga dan kehidupan sekitarnya. Apabila seseorang memiliki pemahaman agama yang baik maka tingkat iman seseorang juga baik. Sehingga orang tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan tindak kejahatan apalagi yang berhubungan dengan orang di sekitarnya seperti kekerasan terhadap anak.

Dalam Islam, terdapat pemikiran Al-Ghazali dalam bidang kriminologi dengan tipologi seperti mazhab Itali atau aliran antropologi kriminal.¹²⁹ Teori ini menyatakan bahwa penjahat adalah mereka yang mempunyai potensi jahat, atau mereka yang hatinya jahat. Di samping itu, Al-Ghazali juga menyebutkan jika penyebab dari kejahatan merupakan faktor internal diri. Sedangkan dalam aliran antropologi kriminal dijelaskan bahwa kejahatan tidak bisa

¹²⁹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 101

diubah sebab kejahatan tidak akan musnah dari seseorang yang sudah ada sejak lahir.

Dalam perkara ini, kondisi terdakwa yang emosi karena diajak makan oleh korban tapi dengan nada tinggi dan sombong membuatnya mempunyai potensi jahat. Potensi tersebut ditunjukkan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap korban. Tidak hanya itu, sewaktu kejadian terdapat beberapa orang selain terdakwa yang juga berpotensi melakukan kejahatan. Sama halnya dengan terdakwa, potensi pada orang yang berada di lokasi tersebut diwujudkan dengan ikut melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban tidak sadarkan diri.

Pada kriminologi terdapat teori Charles Goring¹³⁰ yang menyatakan bahwa kerusakan mental menjadi faktor utama dalam kriminalitas. Sedangkan kondisi sosial juga memberikan sedikit pengaruh terhadap kriminalitas. Mental seseorang merupakan hal-hal yang berhubungan pada pikiran, emosi, dan fungsi kognitif pada seseorang. Jadi hal tersebut seperti kendali dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan, termasuk kriminalitas. Selain itu, terdapat juga teori psikologi *hedonistis* yang menjelaskan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan

¹³⁰ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 39

sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.¹³¹

Sedangkan pada teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret menjawab mengapa seseorang ataupun kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiologi criminal*).¹³² Teori- teori lebih bertendensi pada pendekatan dari psikologis atau biologis sehingga teori ini termasuk dalam *social control theory* dan *social learning theory*. Pada *social control theory* (teori kontrol sosial) ini merujuk pada pembahasan penyimpangan dan kejahatan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹³³

Berdasarkan teori di atas, kondisi mental terdakwa yang merasa emosi saat mendengar ajakan makan dari korban menjadi pemicu awalnya pemukulan terhadap korban. Adanya perasaan emosi tersebut menunjukkan bahwa tidak senang dengan cara yang digunakan oleh korban untuk mengajaknya makan. Sehingga upaya yang dipertimbangkan terdakwa untuk memulihkan perasaan tidak senang

¹³¹ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 39

¹³² Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 30

¹³³ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 39

itu dengan menyalurkan emosinya dengan memukul korban sehingga korban menderita akibat pukulan tersebut.

3. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang untuk belajar, berlingkungan, dan berhubungan dengan pihak eksternal. Keluarga memiliki beberapa fungsi di antaranya, menanamkan pada anggota keluarga sesuatu yang baik dengan mengajarkan pola tingkah laku serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat; memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya, menciptakan rasa aman dalam keluarga dan saling melindungi satu sama lain, dan lain sebagainya.

Keluarga juga memiliki kemungkinan menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal seperti faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor sistem pengawasan dalam keluarga tersebut. Beberapa hal dapat terjadi seperti dalam suatu keluarga sering terjadi kekerasan fisik yang menyebabkan anak menjadi korbannya. Si anak yang di rumahnya menjadi korban memiliki kemungkinan juga sebagai pelaku dikemudian hari ataupun di lingkungan yang lain. Sebab ia sudah melihat hal tersebut dalam kesehariannya yang menjadikannya

seperti mempelajari perbuatan itu secara tidak langsung.

Tetapi perbuatan kekerasan yang terjadi mengakibatkan orang lain menderita terutama korbannya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini berawal dari emosi yang tidak dapat dikendalikan sehingga dilampiaskan dengan melakukan kekerasan. Selain itu, lengahnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan terhadap anggota keluarganya menjadi peluang untuk terjadinya kejahatan oleh anggota keluarga¹³⁴. Pihak keluarga membiarkan dirinya untuk bergaul dengan siapa pun serta tidak peduli dengan apa yang akan dia lakukan bersama orang di luar keluarga.

Menurut salah satu tokoh Islam Ibn Khaldun yang memiliki pemikiran bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan di mana orang tersebut tinggal.¹³⁵ Salah satu lingkungan yang pertama dikenal dan dekat dengan seseorang yaitu keluarga. Di mana terdapat kelompok kecil yang memiliki perannya masing-masing sebagai pihak yang membentuk diri seseorang sebelum tergabung dalam masyarakat. Jadi, apa pun yang ada dalam keluarga itu dapat mempengaruhi

¹³⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h. 147

¹³⁵ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 44

bagaimana seseorang berada dilingkungan masyarakatnya.

Sedangkan dalam kriminologi, faktor keluarga ini termasuk dalam teori kontrol sosial yang memiliki perspektif pengendalian pada perilaku manusia, berupa penyimpangan dan kejahatan terkait dengan hal-hal yang bersifat sosiologis seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan kelompok dominan.¹³⁶

Dalam lingkungan keluarga yang terbiasa melakukan kekerasan secara tidak langsung memperlihatkan dan memberi contoh kepada anak dilingkungan tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang melihat perbuatan itu akan melakukan kekerasan terhadap orang di sekitarnya juga. Selain itu, upaya komunikasi dalam mengelola emosi saat berada dilingkungan keluarga dalam memberi dampak pada perilakunya seseorang selagi di luar rumah. Pengelolaan emosi yang tidak tepat dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Seperti saat ada anggota keluarga yang marah dan meluapkan kemarahannya dengan berlaku kasar pada orang lain. Hal tersebut bisa dikategorikan mengelola emosi marah tetapi tidak tepat. Hal tersebut dapat membuat pelaku merasa lega sudah melalui emosi tersebut namun pihak yang menjadi

¹³⁶ Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h. 39

korban cenderung merasa terluka baik secara batin maupun fisik. Serta tidak menutup kemungkinan pihak yang pernah menjadi korban dimasa mendatang menjadi seorang pelaku.

Tabel 4.1 Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Fisik Terhadap Anak pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa

No.	Faktor Penyebab	Hukum Pidana Islam	Kriminologi
1.	Faktor Kesempatan	Teori Ibn Khaldun	Teori Subkultur, Teori perbedaan kesempatan dari Cloward dan Ohlin
2.	Faktor Mental	Teori Al-Ghazali	Teori Charles Goring, teori mikro (<i>microtheories</i>)
3.	Faktor Keluarga	Teori Ibn Khaldun	Teori Kontrol Sosial

Sumber: Data primer diolah, 2024

Beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku.

Selain itu, faktor-faktor tersebut juga bisa digunakan sebagai evaluasi kedepannya sehingga kekerasan fisik terhadap anak ini tidak terulang lagi kedepannya. Seperti faktor kesempatan yang membuka peluang seseorang untuk melakukan kejahatan, khususnya kekerasan fisik sebagaimana yang terjadi pada perkara No. 154/Pid. Sus/2022/Jpa ini bisa evaluasi dengan mempersempit atau bahkan menutup kesempatan yang ada. Selanjutnya, untuk faktor mental bisa dilatih, dipulihkan, dan diarahkan kembali pada hal-hal positif dalam diri pelaku sehingga ia dapat mengontrol tindakannya, apalagi saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Pada faktor keluarga ini menjadi pengaruh bagi individu pelaku. Meskipun sebagai faktor eksternal, tetapi faktor keluarga ini yang paling awal dipelajari dan menjadi dasar orang tersebut berinteraksi dengan orang lain.¹³⁷

¹³⁷ Ahmad Misrin, *Wawancara*, Semarang, 14 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ini dikategorikan hukuman *ta'zi>r* berupa hukuman penjara. Hukuman penjara (*Al-Habsu*) ini termasuk hukuman yang dibatasi waktunya guna mencegah atau menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum atau mengulangnya kembali. Dalam Kriminologi, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam kasus ini berupa hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim. Hukuman penjara yang diberikan oleh hakim sebab adanya penyimpangan nilai dalam masyarakat yang dilakukan pelaku berupa melukai orang lain. Pertanggungjawaban pidana pelaku ini dijelaskan dalam sosiologi hukum yang mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi.

2. Beberapa faktor – faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak pada putusan Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Kriminologi berupa adanya faktor kesempatan, faktor mental, dan faktor keluarga. Pada faktor kesempatan ini digunakan saat seseorang memiliki ruang yang luas untuk melakukan kegiatan terkait. Selanjutnya ada faktor mental yang menjelaskan faktor pada diri individu yang memiliki keterkaitan dengan keadaan psikologis individu tersebut. Tidak hanya itu, ada juga faktor keluarga merupakan lingkungan pertama seseorang untuk belajar, berlindung, dan berhubungan dengan pihak eksternal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian tentang permasalahan kekerasan fisik terhadap anak yang menjadi topik dalam skripsi ini, maka saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap individu dalam lingkungan masyarakat berperan aktif dalam upaya penciptaan lingkungan yang aman bagi anak, khususnya dari tindak pidana kekerasan fisik.
2. Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi adanya tindak pidana kekerasan pada anak dapat dilakukan sosialisasi terkait dampak bagi

pelaku dan korban oleh pihak berwenang dalam pemerintahan kepada seluruh masyarakat.

3. Untuk penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer tidak hanya dengan wawancara dengan pihak yang menangani pelaku dan korban, perlu dengan wawancara pelaku secara langsung sehingga hasil analisisnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Armani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Edisi Kedua (Revisi). Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Penerbit Sukabina Press, 2016.
- Darwata, I Gusti Ngurah. *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hurairah, Abu. *Child abuse (kekerasan terhadap anak): edisi revisi*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.
- McCabe, Kimberly A. *Child Abuse and The Criminal Justice System*. New York: Peter Lang Publishing Inc, 2003.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- _____, *Asas-asas hukum pidana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shannon, Joyce Brennfleck. *Chile abuse Sourcebook*. USA: Omnigraphics, 2009.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Santoso, Topo. Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sulstyarta, dan Maya Hehanusa. *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Supradjadja, Komariah Emong. *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Jurnal

‘Audah, Abdul Qadir. *Criminal law of islam*. Vol. 1. Karachi: International Islamic Publishers, 1987.

Dhiananda, Helmy Dwiyoğa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik” Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

Hidayat, Taufiq. “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* , no. 2, 2016.

Ismail, Rais Rahmat. “Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023).

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21-36.

Parera, Eleonoris Augusto. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Hukum, Kepolisian Resor Kupang Sektor Amfoang Timur, Kupang Sektor Kabupaten Kupang”. Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022.

Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Al – Qur’an dan Peraturan Hukum

Al- Quran surah Al-Ahzab ayat 5

Al- Quran surah Al-An’am ayat 110

Al- Quran surah Al-Isra' ayat 31

Al- Quran surah An-Nisa ayat 15

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Narasumber Wawancara

Misrin, Ahmad. *Wawancara*. Dinas P3AKB Semarang, 14 Maret 2024

Sugondo, Tri. *Wawancara*. Pengadilan Negeri Jepara, 29 Februari 2023

Website

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (n.d). “*KBBI VI Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wilayah>, 22 Maret 2024.

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, And Universitas Indonesia, “*Kriminologi*”, <https://Criminology.Fisip.Ui.Ac.Id/>, 20 Oktober 2023.

LAMPIRAN



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Bapak Tri Sugondo,
selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada Tanggal 29
Februari 2024



Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Bapak Ahmad
Misrin, selaku Pihak Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah pada
Tanggal 14 Maret 2024



Dokumentasi Dinas P3AKB Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Ahmad Misrin pada Tanggal 14 Maret 2024

P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Alias PAICUL Bin ASMU'I (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tahunan Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 26 September 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 26 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (AIm)** bersalah melakukan tindak pidana " dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (AIm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (AIm)** bersama-sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA Als. SUKETE (DPO) dan Sdr.

TEGUH (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap Anak korban Muhammad Maulana Mahfudh Als. Lana umur 17 Tahun 8 bulan, lahir tanggal 17 Oktober 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1007/TP/2005 tanggal 5 Februari 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. Slamet Sukardjo Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'1 (Alm) menghampiri anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH Bin KHUSNUL JAMIL (Alm) di rumahnya yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk diajak pergi keluar nongkrong;
- Kemudian terdakwa mengajak anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH untuk membeli arak bersama – sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) untuk diminum di jembatan, kemudian saksi ZAINUR ROHMAN datang karena anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH menghubungi saksi ZAINUR ROHMAN untuk datang menjemput anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH karena anak korban sudah mabuk berat;
- Selang beberapa saat Sdr. TEGUH datang, Setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh, Setelah itu dalam kondisi setengah sadar Sdr. BAYU ANGGARA dan Sdr. TEGUH ikut memukul anak korban berkali-kali dengan tangan kosong. Kemudian anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sadar, kakak anak korban yaitu saksi JAWAHIRUL ADIB memberitahu anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira

barang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) menghampiri anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH Bin KHUSNUL JAMIL (Alm) di rumah yang beralamat di Desa Mindahan Kidul Rt 05 Rw 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk diajak pergi keluar nongkrong;
- Kemudian terdakwa mengajak anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH ke jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH untuk membeli arak bersama – sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) untuk diminum di jembatan, kemudian saksi ZAINUR ROHMAN datang karena anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH menghubungi saksi ZAINUR ROHMAN untuk datang menjemput anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH karena anak korban sudah mabuk berat;
- Selang beberapa saat Sdr. TEGUH datang, Setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul anak korban di bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga anak korban terjatuh, Setelah itu dalam kondisi setengah sadar Sdr. BAYU ANGGARA dan Sdr. TEGUH ikut memukul anak korban berkali-kali dengan tangan kosong. Kemudian anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri;
- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2022 anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sadar dan sudah berada di rumah. Setelah anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sadar, kakak anak korban yaitu saksi JAWAHIRUL ADIB memberitahu anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH bahwa anak korban dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi JAWAHIRUL ADIB melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut karena terjatuh saat di pukul;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA Als. SUKETE (DPO) dan Sdr. TEGUH (DPO) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kosong terhadap anak korban Muhammad Maulana Mahfudh Als. Lana yang masih anak-anak berumur 17 Tahun 8 bulan, lahir tanggal 17 Oktober 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1007/TP/2005 tanggal 5 Februari 2005 yang

pukul 01.00 WIB dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian saksi JAWAHIRUL ADIB melaporkan ke pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA Als. SUKETE (DPO) dan Sdr. TEGUH (DPO) anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut karena terjatuh saat di pukul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius;
- Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
- Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) dan Sdr. TEGUH (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau sekitar waktu itu atau sedikit-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat di jembatan Kali Gilang di Desa Mantingan Rt. 13 Rw. 04 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau*

ditanda tangani oleh Drs. Slamet Sukardjo Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 44504/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius;
- Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
- Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als PAICUL Bin ASMU'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH Bin KHUSNUL JAMIL (Alm) (Anak korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di jembatan Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan teman saksi yaitu ZAINUR ROHMAN;

- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Terdakwa FAISAL APRILIAN, BAYU ANGGARA, dan TEGUH;
- Bahwa Terdakwa FAISAL APRILIAN memukul saksi pada bagian wajah sebanyak dua kali dengan tangan kosong sehingga saksi jatuh dan tidak sadar, BAYU ANGGARA memukul saksi berkali-kali dengan tangan kosong saat saksi sudah terjatuh dan kondisi setengah sadar, dan TEGUH memukul saksi berkali-kali saat saksi sudah terjatuh dan kondisi setengah sadar;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa FAISAL APRILIAN menghampiri saksi di rumah untuk diajak pergi keluar nongkrong. Setelah itu saksi diajak ke jembatan Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Setelah itu saksi diajak membeli arak bersama-sama Terdakwa FAISAL APRILIAN, BAYU ANGGARA untuk diminum di jembatan. Setelah itu ZAINUR ROHMAN datang karena saksi chat di WA untuk datang menjemput saksi pulang karena saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa selang beberapa saat TEGUH datang. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa FAISAL APRILIAN memukul saksi di bagian wajah sebanyak dua kali sehingga saksi terjatuh. Setelah itu dalam kondisi setengah sadar BAYU dan TEGUH turut memukul saksi. Setelah itu saksi tidak sadarkan diri. Pada keesokan harinya saksi sadar sudah berada di rumah. Setelah saksi sadar kakak saksi memberitahu saksi bahwa saksi dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat, sekira pukul 01.00 WIB, dengan kondisi luka-luka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian tersebut kakak kandung saksi JAWAHIRUL ADIB melaporkan ke pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Jepara;
- Bahwa saksi hanya kenal Terdakwa FAISAL APRILIAN, namun untuk BAYU ANGGARA dan TEGUH saksi baru mengenal pada saat di lokasi kejadian tersebut karena diajak minum minuman keras;
- Bahwa saksi merasa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para pelaku;
- Bahwa seingat saksi ZAINUR ROHMAN mengalami luka lecet di bagian pipi dan memar di bagian dahi setelah kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa setahu saksi para pelaku dalam pengaruh minuman keras beralkohol, karena sebelumnya saksi dan para pelaku minum arak bersama di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami memar di bagian atas mata, luka di bagian bibir atas, lecet di siku dan lutut, karena terjatuh saat dipukul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi berobat ke RSUD RA Kartini Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi JAWAHIRUL ADIB Bin KHUSNUL JAMIL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di jembatan Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama adalah MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut, sebelumnya saksi tidak tahu, akan tetapi setelah pelaku diamankan di Polres Jepara bahwa pelaku adalah FAISAL APRILIAN;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi, dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku FAISAL APRILIAN tersebut, pernah bekerja bersama saksi sebagai tukang finising di daerah Tahunan Jepara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bersama siapakah Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban, akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh korban, selain Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan, adalah BAYU ANGGARA, dan TEGUH;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, saksi sedang berada di rumah lagi istirahat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi diberitahu oleh teman dari korban, dan juga saksi diberitahu oleh korban sendiri yaitu MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh teman dari korban, selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian, untuk menjemput adik saksi MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH selaku korban, dan saksi melihat situasi pada saat tersebut sepi, dan untuk penerangan ada penerangan jalan, namun agak redup, atau remang-remang;
- Bahwa akibat yang di alami oleh korban, setelah kejadian tersebut yaitu mata sebelah kanan bengkak dan merah, luka memar di pelipis sebelah kanan, bibir sobek, kedua tangan korban di bagian siku mengalami luka lecet, jari kaki sebelah kanan lecet, serta yang saksi tahu perut dari korban memar berwarna merah;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan istirahat di rumah selama 1 minggu tidak bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban berobat ke RS Kartini Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa baik korban maupun pelaku, pada saat kejadian tersebut, saksi mencium bau minuman beralkohol di badan dan juga mulut pelaku, karena pelaku sempat mengajak berkelahi dengan saksi, dan di tempat kejadian juga masih ada orang yang minum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum, Nomor : 445/04/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA, dokter pemeriksa yang bertugas pada RSUD RA KARTINI Jepara;

Hasil Pemeriksaan :

- Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius;
- Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri;
- Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1007/TP/2005, tanggal 5 Februari 2005, yang menerangkan bahwa MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, lahir pada tanggal 17 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 23.00 WIB, di jembatan Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang yang bernama MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH;
- Bahwa yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yaitu BAYU ANGGARA dan TEGUH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH karena Terdakwa bekerja bersama korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH di mebel sebagai tenaga finising;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama BAYU ANGGARA datang ke rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX milik BAYU ANGGARA, kemudian sampai di rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian Terdakwa mengajak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH untuk keluar ke Mantingan;
- Bahwa kemudian kita bertiga naik 1 (satu) sepeda motor menuju ke arah Mantingan, sebelumnya kita beli dulu satu botol minuman keras, yang kemudian kita bawa ke jembatan Desa Mantingan Jepaten. Kemudian kita minum-minuman keras di jembatan Mantingan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, datang TEGUH bersama 2 (dua) orang wanita yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut minum kita di jembatan tersebut. Kemudian datang lagi temannya korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, namun tidak ikut minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengajak Terdakwa untuk pergi makan dengan nada yang tinggi dan sombong, kemudian membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan, kemudian disusul BAYU ANGGARA memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai bagian wajah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian disusul oleh TEGUH yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian karena posisi korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri di tengah jalan, maka kemudian badan korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH diangkat ke pinggir jembatan. Kemudian tidak lama korban

MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dijemput oleh kakaknya, yang kemudian kita juga ikut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa baik-baik saja, dan tidak punya masalah dengan korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terpengaruh minuman keras, berikut juga korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH juga dalam kondisi mabuk atau terpengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut, korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri, namun Terdakwa tidak tahu apakah dia pingsan atau tidur, karena kita posisi mabuk, dan sepertinya Terdakwa berobat ke RSUD RA Kartini Jepara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Alias PAICUL Bin ASMU'I (Alm) bersama teman Terdakwa yang bernama BAYU ANGGARA datang ke rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH Bin KHUSNUL JAMIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX milik BAYU ANGGARA, kemudian sampai di rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian Terdakwa mengajak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH untuk keluar ke Mantingan, kemudian kita bertiga naik 1 (satu) sepeda motor menuju ke arah Mantingan, sebelumnya kita beli dulu satu botol minuman keras, yang kemudian kita bawa ke jembatan Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Kemudian kita minum-minuman keras di jembatan Mantingan tersebut;
2. Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, datang TEGUH bersama 2 (dua) orang wanita yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut minum kita di

jembatan tersebut. Kemudian datang lagi temannya korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, namun tidak ikut minum-minuman keras;

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengajak Terdakwa untuk pergi makan dengan nada yang tinggi dan sombong, kemudian membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan, kemudian disusul BAYU ANGGARA memukul korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai bagian wajah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian disusul oleh TEGUH yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian karena posisi korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri di tengah jalan, maka kemudian badan korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH diangkat ke pinggir jembatan. Kemudian tidak lama korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dijemput oleh kakaknya, yang kemudian kita juga ikut pulang ke rumah masing-masing;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 445/04/VI/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA, dokter pemeriksa yang bertugas pada RSUD RA KARTINI Jepara, Hasil Pemeriksaan : Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius, Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri, dan Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

5. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, pada saat itu korban masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan pada saat itu korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1007/TP/2005, tanggal 5 Februari 2005, yang menerangkan bahwa MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, lahir pada tanggal 17 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Alias PAICUL Bin ASMU'I (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiangannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Alias PAICUL Bin ASMU'I (Alm) bersama teman Terdakwa yang bernama BAYU

ANGGARA datang ke rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH Bin KHUSNUL JAMIL (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX milik BAYU ANGGARA, kemudian sampai di rumah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian Terdakwa mengajak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH untuk keluar ke Mantingan, kemudian kita bertiga naik 1 (satu) sepeda motor menuju ke arah Mantingan, sebelumnya kita beli dulu satu botol minuman keras, yang kemudian kita bawa ke jembatan Desa Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Kemudian kita minum-minuman keras di jembatan Mantingan tersebut;

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, datang TEGUH bersama 2 (dua) orang wanita yang Terdakwa tidak kenali, yang kemudian ikut minum kita di jembatan tersebut. Kemudian datang lagi temannya korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, namun tidak ikut minum-minuman keras;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengajak Terdakwa untuk pergi makan dengan nada yang tinggi dan sombong, kemudian membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah di sekitar mata kanan, kemudian disusul BAYU ANGGARA memukul korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 5 (lima) kali mengenai bagian wajah korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian disusul oleh TEGUH yang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, kemudian karena posisi korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH tidak sadarkan diri di tengah jalan, maka kemudian badan korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH diangkat ke pinggir jembatan. Kemudian tidak lama korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH dijemput oleh kakaknya, yang kemudian kita juga ikut pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 445/04/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMILIA FITRI ANNISA, dokter pemeriksa yang bertugas pada RSUD RA KARTINI Jepara, Hasil Pemeriksaan : Tanda vital yang di dapatkan : tekanan darah 130/90 mmHg, Nadi 86 kali/menit, pernapasan 20 kali/menit, suhu 36,5 derajat selsius, Terdapat sebuah luka lebam di sekitar mata

kanan melingkari mata seperti terkena pukulan benda tumpul, tidak terdapat lecet maupun pendarahan aktif, penglihatan masih jelas sama dengan mata sebelah kiri, dan Luka lecet di siku dan lutut kaki kanan maupun kiri. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka lebam di sekitar mata kanan, beberapa luka lecet di siku dan lutut kanan kiri yang di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, pada saat itu korban masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan pada saat itu korban belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan : Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1007/TP/2005, tanggal 5 Februari 2005, yang menerangkan bahwa MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, lahir pada tanggal 17 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan teman-temannya, telah melakukan tindakan kekerasan kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH, yang masih dikategorikan sebagai anak, berupa : memukul dengan menggunakan kepala tangan kepada korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban MUHAMMAD MAULANA MAHFUDH mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAISAL APRILIAN** Alias **PAICUL Bin ASMU'I (Aim)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **MU'ANAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

2. **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

PURWANTO, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB**

JALAN KH. A. FAUZHAN NO. 04 JEPARA 59115
Telp. KETUA (0291) 691083, SEKRETARIAT Telp. (0291) 4299763 FAX. (0291) 591273
Email : pnjepara@gmail.com

Nomor : 34/b/KPN.W12-U19/HM2.1.4/II/2023 Jepara, 28 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Ijin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syarifah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 29 Januari 2024 nomor : B-872/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2024 perihal Permohonan Ijin Riset, pada prinsipnya kami tidak keberatan jika mahasiswa :

Nama : Lisana Sidqin Alia Basir
NIM : 2002026076
Tempat, Tgl lahir : Purworejo, 06 Maret 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (delapan)

mengadakan penelitian, wawancara dan atau mendapatkan salinan dokumen di Pengadilan Negeri Jepara selama 3 (tiga) bulan guna penulisan skripsi dengan judul " Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid.Sus/2022/Pn Jpa) ".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Jepara,

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB**

JALAN KH. A. FAUZAN NO. 04 JEPARA 59415
TELP. KETUA (0291) 591083, SEKRETARIS TELP. (0291) 4299763 FAX. (0291) 591273
Email : pnjepara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 356/KPN.W12-U19/SKET.HM2.1.4/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.
NIP : 197101171999031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Jepara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lisana Sidqin Alia Basir
NIM : 2002026076
Tempat, Tgl lahir : Purworejo, 06 Maret 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang

telah selesai mengadakan riset di Pengadilan Negeri Jepara untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi dengan judul " Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid.Sus/2022/Pn Jpa)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 29 Pebruari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Jepara,



Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-872/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Negeri Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Lisana Sidqin Alia Basir**
N I M : 2002026076
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 06 Maret 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kriminologi Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/Pn Jpa)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mashudi
Dosen Pembimbing II : M. Farid Fad, M.Si

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Januari 2024

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1204/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Dinas P3AKB Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Lisana Sidqin Alia Basir**
N I M : 2002026076
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 06 Maret 2002
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 154/Pid. Sus/2022/PN Jpa)**
"

Dosen Pembimbing I : Dr. Mashudi
Dosen Pembimbing II : M. Farid Fad, M.SI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Februari 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0895421793806) Lisana Sidqin Alia Basir



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : B-7961/Un.10.1/D.1/PP.00.9/11/2023

Semarang, 27 November 2023

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. MASHUDI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : LISANA SIDQIN ALIA BASIR
NIM / Jurusan : 2002026076/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KRIMINOLOGI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK TERHADAP
ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor
154/Pid. Sus/2022/PN Jpa)**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II, **Sdr. M. FARID FAD, M.SI**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang I Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR PERTANYAAN

- A. Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Negeri Jepara
1. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak? Terutama kekerasan fisik
 2. Apakah ada faktor-faktor yang membedakan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak maupun orang dewasa?
 3. Apakah menurut seorang hakim ilmu kriminologi penting dalam mengungkap suatu kejahatan?
 4. Bagaimana seorang hakim menentukan motif seseorang ketika melakukan kejahatan terutama pada kasus kekerasan fisik pada anak?
 5. Apakah motif perlu dibuktikan dalam kasus kekerasan fisik terhadap anak?
 6. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku?
 7. Apasajakah faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak? Terutama kekerasan fisik
 8. Apasajakah faktor-faktor yang meringankan Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak? Terutama kekerasan fisik
 9. Bagaimana seorang hakim menilai Terdakwa terhadap penyesalan verbal Terdakwa dalam substansi kejujurannya?
 10. Bagaimana pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara?

B. Pertanyaan untuk Dinas P3AKB

1. Apa yang anda ketahui mengenai kekerasan fisik terhadap anak?
2. Apa latar belakang seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap anak?
3. Bagaimana cara pelaku kekerasan fisik terhadap anak melakukan aksinya?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan fisik terhadap anak?
5. Siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan fisik terhadap anak?
6. Apa saja tanda-tanda anak yang menjadi korban kekerasan fisik?
7. Apa dampak bagi korban kekerasan fisik terhadap anak?
8. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat kasus kekerasan fisik terhadap anak?
9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak?
10. Apakah perlu adanya aturan khusus terkait kekerasan fisik terhadap anak?
11. Bagaimana upaya preventif dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?

1. Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam
3. Eco Guardian